




KEMENTERIAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

2025

Laporan Kinerja

Direktorat Perencanaan Konservasi



LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PERENCANAAN KONSERVASI TAHUN 2025

Tim Penyusun:
DIREKTORAT PERENCANAAN KONSERVASI

- Penanggung Jawab** : Dr. Ir Ammy Nurwati, M.M
(Direktur Perencanaan Konservasi)
- Pengarah** : 1. Sumidi, S.Hut., MPA
(Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Fungsi dan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru)
2. Ratih Listyo Rini, S.Hut., M.Ec., M.E
(Kepala Sub Direktorat Kerja Sama Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis)
- Ketua** : Benny Ermmyadi Purnama, S.Hut., M.D.P (Kepala Sub Bagian Tata Usaha)
- Penulis** : 1. Tim Kerja Inventarisasi Potensi KSA KPA dan TB
2. Tim Kerja Pemolaan KSA KPA dan TB
3. Tim Kerja Penataan KSA KPA dan TB
4. Tim Kerja Rencana Pengelolaan KSA KPA dan TB
5. Tim Kerja Evaluasi Fungsi KSA KPA dan TB
6. Tim Kerja Penguatan Fungsi KSA KPA dan TB
7. Tim Kerja Pembangunan Strategis KSA KPA dan TB
8. Tim Sub Bagian Tata Usaha
- Tata Letak/
Layouter** : 1. Aulianisa Adhya Ghaneswari, A.Md. Ak.
2. Rifa Dwimasari, S.Si

Alamat

Jl. Ir H Juanda No.15 dan Jl.Padjajaran No.79 Bogor
Email : dit.pk@kehutanan.go.id



Kata Pengantar

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Perencanaan Konservasi Tahun 2025, disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam LKj Direktorat Perencanaan Konservasi Tahun 2025 memuat pertanggungjawaban/akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kinerja

Direktorat Perencanaan Konservasi dengan menyajikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran, Indikator Kinerja Kegiatan ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan (pencapaian kinerja kegiatan) sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan LKj Direktorat Perencanaan Konservasi Tahun 2025 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian

“

Jadikan 2025 sebagai tonggak prestasi dalam masa transisi Renstra. Direktorat Perencanaan Konservasi: Mematangkan rencana hari ini, memastikan keberlanjutan masa depan konservasi Indonesia

Bogor, 20 Januari 2026

”

Dr. Ir. Ammy Nurwati, M.M
Direktur Perencanaan Konservasi



Laporan Kinerja

Direktorat Perencanaan Konservasi

2025

Overview

Pada tahun 2025, Direktorat Perencanaan Konservasi berhasil melampaui sebagian besar target kinerja dengan rata-rata capaian sekitar 110% dan realisasi anggaran 100%, yang tercermin dari Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB sebesar 0,579 poin dari target 0,57 Poin, Persentase Entitas Kerjasama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel sebesar 12,05% dari target 10%, peningkatan maturitas SPIP menjadi sekitar 4,1 poin dari target 3,8 Poin, nilai SAKIP 89,15 poin (melampaui target 88), serta pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel sehingga efisiensi anggaran tetap terjaga. Capaian tersebut juga diringi dengan penguatan tata kelola melalui penyusunan dan penerapan Pedoman/Alat Ukur Efektivitas Perencanaan dan sistem SIPEKA serta pedoman penilaian tata kelola kerja sama, meskipun masih menyisakan tantangan pada penguatan data inventarisasi dan kualitas rencana pengelolaan di tingkat UPT

Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

100%

Capaian IKK 1

Capaian Kinerja IKK 1 "Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB adalah sebesar 0,579 Poin dari target 0,57 Poin, meningkat 0,029 Poin dari Baseline awal yaitu sebesar 0,55 Poin

120%

Capaian IKK 2

Capaian Kinerja IKK 2 "Persentase Entitas Kerjasama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel" adalah sebesar 12,05% dari target 10%, Persentase tersebut diperoleh dari 64 entitas kerjasama yang tata kelolanya telah dinilai baik

100%

Realisasi Anggaran

Berdasarkan aplikasi OMSPAN per 31 Desember 2025, realisasi anggaran Direktorat Perencanaan Konservasi sebesar Rp 9.144.029.552,00 dari pagu Rp 9.144.238.000,00 atau sebesar 100%

Rerata Capaian IKK

110%

Nilai SAKIP

89,15 Poin



Maturitas SPIP

4,1 Poin



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang	11
B. Isu Strategis	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. Rencana Strategis (Renstra)	22
B. Rencana Kerja (Renja)	25
C. Perjanjian Kinerja (PK)	26
D. Perjalanan Anggaran	29
E. Pohon Kinerja	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Capaian Kinerja	32
A.1 IKK 1 (Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB)	34
A.2 IKK 2 (Persentase Entitas Kerjasama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel)	62
A.3 Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Ketatausahaan Direktorat Perencanaan Konservasi	76
A.4 Analisis Capaian Kinerja Forest Programme III - Sulawesi	80
A.5 Project Indonesia FOLU Net Sink 2030 - RBC	81
B. Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran	87
C. Dukungan Terhadap Prioritas Nasional	88
BAB IV PENUTUP	89
LAMPIRAN	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta KSA, KPA, dan TB Indonesia Tahun 2025	11
Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan Konservasi	13
Gambar 3. Tujuan Nasional Pada Periode RPJP (2005-2024).....	15
Gambar 4. Perubahan rata – rata nilai efektivitas perencanaan per kriteria	36
.Gambar 5. Grafik monitoring data bukti dukung masuk.....	38
Gambar 6. Grafik Peningkatan Klasifikasi efektivitas perencanaan berdasarkan unit kawasan	42
Gambar 7. Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Pembahasan Penyusunan Draft Pedoman dan Alat Ukur Penilaian Efektivitas Perencanaan KSA KPA TB	44
Gambar 8. Baseline Peningkatan Efektivitas Perencanaan.....	45
Gambar 9. Dokumentasi Uji Petik BKSDA Riau	45
Gambar 10. Uji Petik BBKSDA NTT	45
Gambar 11. Dokumentasi Uji Petik BKSDA Kalimantan Selatan.....	45
Gambar 12. Dokumentasi Uji Petik BBKSDA Jawa Timur.....	45
Gambar 13. Alat Ukur dan Pedoman Teknis Efektivitas Perencanaan KSA, KPA, TB.....	46
Gambar 14. Pengesahan Alat Ukur dan Pedoman Teknis Efektivitas Perencanaan KSA, KPA, TB.....	46
Gambar 15. Pengembangan Prototype Sistem Penilaian Efektivitas Perencanaan (SIPEKA)	47
Gambar 16. Uji Coba sistem SIPEKA di BBKSDA Jawa Barat.....	47
Gambar 17. Tampilan Beranda SiPeka.....	48
Gambar 18. Tampilan Dashboard Sipeka	49
Gambar 19. Suasana Pelatihan Teknik Fasilitasi	50
Gambar 20. Rapat Kerja Bidang Perencanaan dan Kerjasama KSA KPA TB	51
Gambar 21. Penilaian Peningkatan Efektivitas Perencanaan KSA KPA TB melalui Zoomeeting dan SiPeka.....	54
Gambar 22. Penyusunan laporan hasil penilaian peningkatan efektivitas perencanaan KSA/KPA/TB Tahun 2025	55
Gambar 23. Kriteria Utama pada Alat Ukur Tata Kelola Kerjasama Penyelenggaraan KSA, KPA, TB.....	63
Gambar 24. Manual penilaian tata kelola perjanjian kerja sama pada KSA, KPA dan TB	69
Gambar 25. Sosialisasi pedoman dan manual penilaian efektivitas kerja sama penyelenggaraan KSA, KPA dan TB.....	70
Gambar 26. Grafik Hasil Penilaian Efektivitas KSA, KPA, TB.....	70

Gambar 27. Piagam Audit Kearsipan Tahun 2025	78
Gambar 28. Pelaksanaan FGD Penyusunan Peta Indikatif Tipe Ekosistem Alami di Region Sumatera, Jawa, Bali Nusa Tenggara, dan Kalimantan	83
Gambar 29. Pelaksanaan FGD Penyusunan Peta Indikatif Tipe Ekosistem Alami di Region Maluku, Sulawesi, dan Papua.	83
Gambar 30. Praktek Identifikasi dan Penentuan Nilai Penting Kawasan, Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Rencana Aksi.....	86
Gambar 31. Simulasi penyusunan dokumen rencana	86
Gambar 32. Penyampaian materi penyusunan dokumen penataan zona/blok kawasan konservasi.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Jangka Menengah Direktorat Perencanaan Konservasi Tahun 2025 – 2029.	25
Tabel 2. Target Kinerja Tahun 2025 Direktorat Perencanaan Konservasi	26
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Direktur Perencanaan Konservasi Tahun 2025.....	27
Tabel 4. Capaian Kinerja Organisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja Direktur Perencanaan Konservasi Tahun 2025	32
Tabel 5. Target kinerja berdasarkan Renstra	33
Tabel 6. Rincian Realisasi Anggaran Direktorat Perencanaan Konservasi Tahun 2025	34
Tabel 7. Tata Waktu Pencapaian Peningkatan Efektivitas Perencanaan KSA KPA & TB tahun 2025.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktur Perencanaan Konservasi Tahun 2025	94
Lampiran 2. Daftar 38 Unit Kawasan target Peningkatan Efektivitas KSA, KPA, TB	103
Lampiran 3. Rekapitulasi Capaian Penilaian Efektivitas Tata Kelola Kerja Sama KSA, KPA, Dan TB Tahun 2025	105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampai dengan Desember 2025, Indonesia telah menetapkan 579 unit kawasan konservasi mencakup total luas sekitar 27 juta hektar yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Rekapitulasi menunjukkan dominasi kawasan konservasi darat (Terrestrial) seluas 22,3 juta hektar (82%), sementara kawasan perairan (Perairan/Laut) mencapai 4,8 juta hektar (18%). Kawasan konservasi dikelola sesuai fungsinya yang terbagi atas cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya.



Gambar 1. Peta KSA, KPA, dan TB Indonesia Tahun 2025

Sesuai dengan PP 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), kegiatan penyelenggaraan KSA dan KPA diawali dengan kegiatan perencanaan. Kegiatan perencanaan kawasan juga terbagi menjadi ke dalam: inventarisasi potensi keanekaragaman hayati, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan kawasan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Perencanaan Konservasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024, Direktorat Perencanaan Konservasi diberi mandat untuk menjalankan tugas menyelenggarakan pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kerja sama pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan taman hutan raya.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Direktorat Perencanaan Konservasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi potensi, penataan zona dan blok, rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, dan evaluasi fungsi, dan kerja

sama pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;


- b. pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi potensi, penataan zona dan blok, rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, evaluasi fungsi, dan kerja sama pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- c. penyiapan penyusunan standar instrumen di bidang inventarisasi potensi, penataan zona dan blok, rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, evaluasi fungsi, dan kerja sama pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi potensi, penataan zona dan blok, rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, evaluasi fungsi, dan kerja sama pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inventarisasi potensi, penataan zona dan blok, rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, evaluasi fungsi, dan kerja sama pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi potensi, penataan zona dan blok, rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, evaluasi fungsi, dan kerja sama pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat Perencanaan Konservasi didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari :

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Fungsi KSA, KPA, dan TB
- b. Subdirektorat Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis
- c. Subbagian Tata Usaha

Gambar 2.
Stuktur Organisasi

Struktur organisasi Direktorat Perencanaan Konservasi adalah sebagaimana Gambar 2. berikut:



SUMBER DAYA MANUSIA

DIREKTORAT PERENCANAAN KONSERVASI




Total Jumlah Pegawai


68 orang




Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender



Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan



pembukaan UUD 1945 alinea 4 yaitu, "membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia." Untuk menjamin tujuan tersebut, Negara menyusun langkah-langkah pembangunan nasional yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang diartikan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan:

- a. Rencana pembangunan jangka panjang (20 Tahunan);
- b. Rencana pembangunan jangka menengah (5 Tahunan); dan
- c. Rencana pembangunan Tahunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045, saat ini (Tahun 2025), merupakan periode awal RPJP (2025 – 2045) dan RPJMN 1 (2025 – 2029). Dimana tujuan nasional pada RPJP Periode 2025 – 2045, sebagaimana Gambar 3.



Gambar 3. Tujuan Nasional Pada Periode RPJP (2005-2024).

Tujuan negara terkait peningkatan kesejahteraan dalam bidang KSDAE, sesuai yang tertera dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), "Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang tinggi keanekaragamannya dengan keunikan, keaslian, dan keindahan yang merupakan kekayaan alam yang sangat potensial. Karena itu perlu dikembangkan

dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat melalui perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari KSA dan KPA, yang merupakan perwakilan ekosistem keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, sumber plasma nutfah, di daratan dan/atau perairan.” Direktorat Perencanaan Konservasi secara langsung mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2024 dengan melaksanakan mandat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan (Pasal 31). Serta melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, bahwa Perencanaan merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan KSA dan KPA. Selanjutnya dalam Pasal 14, menyebutkan bahwa “Perencanaan KSA dan KPA meliputi: inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan.” Dalam rangka mencapai tujuan Negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, berperan dalam bidang:

Inventarisasi Potensi KSA, KPA, dan TB

Direktorat Perencanaan Konservasi memiliki salah satu sasaran kegiatan yaitu terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di kawasan konservasi dengan indikator luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif. Kawasan konservasi memiliki potensi keragaman baik hayati maupun non hayati yang tinggi, seperti keanekaragaman hayati jenis tumbuhan dan satwa, keanekaragaman ekosistem, geomorfologi, bentang alam, situs budaya atau situs peninggalan sejarah. Update data hasil inventarisasi dilakukan secara berkala guna pemutakhiran data.

Pemutakhiran data hasil inventarisasi dilakukan secara berkala sebagai upaya menjaga relevansi dan keandalan data dalam mendukung pengambilan keputusan. Pembaruan data ini penting mengingat dinamika kondisi kawasan, perubahan ekosistem, tekanan pemanfaatan, serta perkembangan sosial dan budaya di sekitar kawasan konservasi. Data hasil inventarisasi dan verifikasi selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dan penyempurnaan dokumen perencanaan, dasar penetapan zonasi, serta acuan dalam penentuan prioritas pengelolaan dan perlindungan kawasan.

Dengan tersedianya data inventarisasi dan verifikasi yang mutakhir dan berkualitas, diharapkan pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi dapat dilakukan secara lebih terarah, adaptif, dan berbasis bukti, sehingga mendukung pencapaian sasaran konservasi serta target pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan.

Pemolaan KSA, KPA, dan TB

Peran Pemolaan Kawasan Konservasi dalam tugas dan fungsi Direktorat Perencanaan Konservasi yakni memastikan status dan fungsi kawasan konservasi agar siap untuk dilakukan tahapan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi. Perencanaan Konservasi dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien bila sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan yang ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri mengenai Penetapan Kawasan Konservasi, serta memiliki fungsi konservasi sebagai KSA, KPA, atau TB sebagai dasar penataan zona atau blok dan rencana pengelolaan.

Berdasarkan hasil bilateral meeting yang telah dilaksanakan, Direktorat Jenderal KSDAE dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, telah menyepakati hal-hal terkait penetapan kawasan konservasi, diantaranya:

1. Penetapan kawasan konservasi untuk kawasan konservasi yang sudah di tata batas;
2. Revisi Surat Keputusan Penetapan Kawasan Konservasi yang secara substansi terdapat kekeliruan di dalamnya;
3. Prioritas pelaksanaan tata batas kawasan konservasi; dan
4. Penetapan fungsi kawasan konservasi yang masih berstatus KSA/KPA;

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki target penetapan kawasan hutan 100%, yang diantaranya Kawasan Hutan Konservasi. Namun demikian, target Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tidak memprioritaskan tata batas antar fungsi kawasan, sehingga target penetapan kawasan hutan diukur dari penetapan kelompok hutan. Hal tersebut berbeda dengan prioritas Direktorat Jenderal KSDAE yang membutuhkan kepastian batas antar fungsi kawasan, misalnya batas fungsi antara Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi, untuk penataan blok/zona dan perencanaan kawasan konservasi.

Proses dan tahapan penetapan kawasan hutan merupakan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, sehingga percepatan proses penetapan Hutan Konservasi sangat tergantung dari komunikasi dan koordinasi antara Direktorat Jenderal KSDAE dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dan terus menerus dengan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, agar target penetapan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dapat sesuai dengan prioritas untuk perencanaan kawasan konservasi di Direktorat Jenderal KSDAE. Melalui koordinasi dan rapat-rapat, Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi bersama unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan melakukan koordinasi dalam memetakan permasalahan penetapan kawasan konservasi, untuk kemudian secara bersama merumuskan langkah-langkah penyelesaian.

Penataan KSA, KPA dan TB

Penataan kawasan konservasi yang membagi kawasan kedalam zona/ blok merupakan upaya membagi/ menata ruang dalam kawasan konservasi guna mengoptimalkan fungsi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada setiap kawasan konservasi. Penataan zona/ blok juga sebagai tahap kegiatan prakondisi yang harus diprioritaskan dalam mendukung pemantapan kawasan konservasi, sebelum kawasan tersebut dapat dikembangkan, dimanfaatkan dan dikelola sesuai fungsi dan peruntukannya. Penataan zona/ blok ini sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan kawasan dan potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, Pasal 15 yaitu “Penyusunan zonasi atau blok pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi publik dengan masyarakat di sekitar KSA atau KPA serta Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota,” sehingga keberadaan Kawasan Konservasi bisa memberikan manfaat lebih terhadap masyarakat yang berada di sekitarnya. Dalam rangka implementasi UUCK bidang Kehutanan , Penataan menjadi prioritas yang harus dilaksanakan dalam rangka penyelesaian permasalahan permasalahan areal terbangun yang berada di kawasan konservasi. Selain itu juga beberapa kawasan konservasi berupaya untuk menyesuaikan perkembangan Pembangunan daerah sehingga dibutuhkan perubahan zona blok dalam rangka mengakomodir beberapa kepentingan pembangunan strategis maupun pengelolaan yang efektif.

Rencana Pengelolaan KSA, KPA, dan TB

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Pasal 4, disebutkan bahwa Rencana Pengelolaan merupakan dokumen yang digunakan oleh Unit Pengelola, UPTD TAHURA, serta para pihak terkait untuk menetapkan program dan rencana aksi dalam mewujudkan tujuan pengelolaan KSA/KPA. Lebih lanjut didetailkan dalam Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.14/KSDAE/SET/KSA.1/12/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru, Pada BAB I-Latar Belakang: “Rencana pengelolaan merupakan dokumen utama dalam pengelolaan KSA, KPA, dan TB dimana perencanaan lainnya harus mengacu pada rencana tersebut”. Rencana pengelolaan juga merupakan alat untuk memandu pengelola dan pemangku kepentingan lain dalam mengelola kawasan dan sumber daya alam serta keragaman hayati yang ada di dalamnya untuk sekarang dan masa depan.

Evaluasi Fungsi KSA, KPA dan TB

Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF) merupakan instrumen penilaian yang dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian suatu kawasan dengan tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan EKF memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Pelaksanaan EKF dilakukan secara periodik sebagai bagian dari upaya pengelolaan adaptif kawasan konservasi. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, evaluasi ini dilaksanakan setiap lima tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan pengelolaan, dengan ketentuan bahwa periode pelaksanaannya paling lama adalah setiap lima tahun.

Secara konseptual, evaluasi fungsi merupakan serangkaian kegiatan penilaian terhadap suatu kawasan untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya dengan tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, evaluasi kesesuaian fungsi dilakukan dengan menilai kondisi aktual kawasan dan membandingkannya dengan kriteria kawasan serta tujuan pengelolaannya.

Kerja Sama Penyelenggaraan KSA, KPA, dan TB

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, kegiatan kerja sama ini dalam rangka memberikan kepastian dan payung hukum kegiatan pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan dan kegiatan kerja sama penguatan fungsi kawasan konservasi melalui fasilitasi mitra kerja sama dari unsur masyarakat, badan usaha dan Pemerintah. Kerja sama ini dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektivitas penyelenggaraan kawasan konservasi dan/atau pertimbangan khusus untuk pembangunan strategis nasional yang diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Forest Programme III (Sulawesi)

Forest Programme III Sulawesi merupakan kerjasama antara Pemerintah Federal Jerman dengan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Program ini dilaksanakan selama delapan (8,5) tahun dari 2017 – Juni 2025, dengan lokus utama di lanskap Taman Nasional Lore Lindu. Fokus utama sebagai

sasaran tujuan adalah mendukung upaya penurunan perubahan iklim dengan pelestarian hutan dan biodiversitas-nya.

Terdapat empat keluaran dari Forest Programme III, yaitu (1) Terjaminnya keutuhan kawasan TN Lore Lindu; (2) Hutan terdegradasi di daerah aliran sungai Palu dan Lariang-Hulu direhabilitasi/dipulihkan; (3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa-desa lanskap Lore Lindu; dan (4) Memperkuat kerjasama penelitian di bidang keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Badan Pelaksana Proyek (*Executing Agency*) adalah Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Adapun unit pelaksana di lapangan (*Unit Implementing Project*) terdiri atas tiga UPT, yakni 1) BBTN Lore Lindu, 2) BPDAS Palu Poso, dan 3) BPSKL Wilayah Sulawesi. Sementara itu, *output* yang akan dicapai oleh FP III adalah: 1) Terjaganya keutuhan TN Lore Lindu, 2) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di DAS Palu dan Hulu Lariang, 3) Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Pedesaan sekitar TNLL, dan 4) Memperkuat kerja sama penelitian.

B. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Perencanaan Konservasi tidak terlepas dari timbulnya permasalahan utama yang dihadapi antara lain :

1. Dalam rangka implementasi UUCK bidang Kehutanan, Penataan menjadi prioritas yang harus dilaksanakan dalam rangka penyelesaian permasalahan permasalahan areal terbangun yang berada di kawasan konservasi. Selain itu juga beberapa kawasan konservasi berupaya untuk menyesuaikan perkembangan Pembangunan daerah sehingga dibutuhkan perubahan zona blok dalam rangka mengakomodir beberapa kepentingan pembangunan strategis maupun pengelolaan yang efektif.
2. Melanjutkan kegiatan prioritas tahun sebelumnya dalam rangka tindak lanjut terbitnya PermenLHK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha Dan/Atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buru menuntut perlu segera dilaksanakan evaluasi dan revisi serta percepatan penataan kawasan konservasi (zonasi dan blok), sehingga kepada UPT KSDA dan Taman Nasional perlu dilaksanakan konsultasi dan koordinasi serta bimbingan dan pengawasan. Selain itu percepatan penyelesaian penataan kawasan konservasi bagi kawasan konservasi yang sampai saat ini belum memiliki dokumen perencanaan berupa zona dan blok sehingga kawasan konservasi dapat diselenggarakan dengan berpedoman perencanaan ruang kelolanya masing masing.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025, telah ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 – 2029 merupakan periode pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 – 2045.

Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Konservasi tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2025 – 2029, yang sekaligus berfungsi sebagai acuan di lingkungan Direktorat Perencanaan Konservasi dalam menyusun rencana pembangunan tahunan. Karena lingkupnya sebagai penanggung jawab kegiatan dari program yang ditetapkan Direktorat Jenderal KSDAE, maka Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Konservasi tahun 2025 – 2029 hanya menjabarkan strategi dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Visi dan Misi Kementerian Kehutanan

Berdasarkan RPJMN tahun 2025 – 2029, visi Kementerian Kehutanan adalah “menjadikan kawasan hutan sebagai “Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial dalam Mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 “ dalam mendukung: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, serta Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024, maka misi Kementerian Kehutanan, yaitu:

- 1) Memelihara ketahanan ekosistem hutan;
- 2) Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat;
- 3) Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional; serta
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik.

Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan kehutanan, Kementerian Kehutanan menetapkan empat sasaran strategis yang merepresentasikan kondisi ideal yang ingin dicapai pada periode 2025-2029. Keempat sasaran strategis

tersebut mencerminkan integrasi antara fungsi ekologi, ekonomi, sosial, serta tata kelola kehutanan yang adaptif. Uraian sasaran strategis Kementerian Kehutanan yang menggambarkan aspek keberlanjutan dari pembangunan kehutanan adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi adalah tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati, dengan indikator kinerja penurunan laju deforestasi serta Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancamannya Spesies (*Red List Index*);
- 2) Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa di sekitar kawasan hutan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan, dengan indikator kinerja Nilai Transaksi Ekonomi masyarakat di sekitar hutan;
- 3) Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan sumbangan kehutanan bagi perekonomian nasional adalah meningkatnya produk barang dan jasa dari hutan, dengan indikator kinerja nilai pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan, nilai ekspor produk kehutanan, produksi hasil hutan bukan kayu, dan nilai PNBP fungsional kehutanan; serta
- 4) Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani adalah mewujudkan layanan Kementerian Kehutanan menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Kehutanan.

Visi dan Misi Direktorat Jenderal KSDAE

Visi Direktorat Jenderal KSDAE

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Kehutanan dan sejalan dengan tema tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE menetapkan visi “Keseimbangan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebagai Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial”. Visi tersebut menggambarkan komitmen untuk mencapai tujuan utama dari upaya konservasi keanekaragaman hayati, serta sebagai panduan umum yang memberikan arah bagi langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Direktorat Jenderal KSDAE beserta jajarannya.

Serangkaian tindakan atau langkah konkret yang dirancang oleh Direktorat Jenderal KSDAE untuk mencapai visi di atas diuraikan menjadi empat misi. Misi tersebut memberikan arah dan fokus pada kegiatan jangka menengah seluruh unsur Direktorat

Jenderal KSDAE. Bertalian dengan misi Kementerian Kehutanan, maka Misi Direktorat Jenderal KSDAE dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Menjaga kelestarian fungsi ekologis keanekaragaman hayati;
- 2) Mengoptimalkan fungsi sosial keanekaragaman hayati;
- 3) Meningkatkan manfaat ekonomi keanekaragaman hayati; serta
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang konservasi keanekaragaman hayati yang baik.

Sasaran Program Direktorat Jenderal KSDAE

Dalam rangka mencapai sasaran strategis, Kementerian Kehutanan melaksanakan tiga program dengan masing masing sasaran program. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian program, pada setiap sasaran program ditetapkan indikator kinerja program yang diampu oleh masing masing Unit Kerja Eselon I. Pada tabel berikut diuraikan sasaran program dan indikator kinerja program yang diampu oleh Direktorat Jenderal KSDAE.

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Program 1: Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.	Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN <i>Red List</i>	Spesies (kumulatif)	5	15	25	35	50
	Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN <i>Red List</i>	Spesies (kumulatif)	3	8	15	30	50
Sasaran Program 2: Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga.	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB	Miliar Rupiah	200	210	220	230	240
Sasaran Program 3: Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.	Nilai ekspor TSL dan <i>bioprospecting</i>	Triliun Rupiah	7,75	7,80	8,00	8,20	8,40
	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan	Miliar Rupiah	235	241,5	249	257,5	267

Sasaran Kinerja Direktorat Perencanaan Konservasi

Dalam rangka mendukung tercapainya visi Direktorat Jenderal KSDAE “Keseimbangan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebagai Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial” serta mendukung sasaran strategis Kementerian Kehutanan dan sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat Perencanaan Konservasi secara tidak langsung berkontribusi pada satu sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE yaitu : Sasaran Program 1 “Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan

ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

- 1) Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB (0,65 Poin: Tahun 2025 – 2029);
- 2) Persentase Entitas Kerjasama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel (60 Persen : Tahun 2025 – 2029)

Target jangka menengah yang harus dicapai Direktorat Perencanaan Konservasi dalam kegiatan Program KSDAE adalah rencana jangka menengah yang telah disusun dan ditetapkan dalam dokumen Renstra Direktorat Perencanaan Konservasi Tahun 2025 – 2029, sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Target-target sebagaimana pada tabel 1 harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sedangkan target setiap tahun akan dijabarkan di dalam dokumen rencana kerja setiap tahunnya.

Tabel 1. Target Jangka Menengah Direktorat Perencanaan Konservasi Tahun 2025 – 2029.

No	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029
SP 1. SK 2. Optimalnya Perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem								
1.	Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB	Poin	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65
2.	Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Persen	-	10	13	13	15	17

B. Rencana Kerja (Renja)

Tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029. Pada level Direktorat, untuk melaksanakan target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra 2025 – 2029, maka Direktorat Perencanaan Konservasi akan melakukan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Rincian Output (RO) sesuai pada tabel 2

Tabel 2. Target Kinerja Tahun 2025 Direktorat Perencanaan Konservasi

KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU (Ribu Rupiah)
ABV- Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Rekomendasi kebijakan peningkatan efektivitas perencanaan KSA, KPA, TB (Pusat)	1	Rekomendasi Kebijakan	1.380.274
	051-Rekomendasi kebijakan peningkatan efektivitas perencanaan KK melalui : inventarisasi, pemantapan, penataan, dan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan	1.380.274
ABV- Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Rekomendasi kebijakan tata kelola seluruh kerja sama penyelenggaraan kawasan konservasi bernilai baik (Pusat)	1	Rekomendasi Kebijakan	1.430.726
	051-Kebijakan tata kelola kerja sama penguatan fungsi kawasan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati dan kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan	1	Rekomendasi Kebijakan	1.430.726
Total Pagu				2.811.000

RO/KOMPONEN	KEGIATAN	SATUAN		PAGU (Ribu Rupiah)
7315.EBA.962	Layanan Umum (Dukman)	1	Layanan	334,218
7315.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	702,376
7315.EBB.971	Layanan Prasarana Internal (Renovasi/Pengadaan Peralatan dan Mebeulair/Furniture Kantor Dit.PK)	1	Paket	140,782
TOTAL				1,117,376

C. Perjanjian Kinerja (PK)

Sebagai penanggungjawab kegiatan, Direktorat Perencanaan Konservasi telah menetapkan target tahunan yang dituangkan dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tabel 3. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Perencanaan Konservasi telah menyusun peta strategis tahun 2025 sebagaimana pada tabel 3 yang menggunakan sistem manajemen kinerja berbasis *Balance Scorecard* (BSC). Peta strategis ini mencakup empat perspektif utama, yaitu : perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder's perspective*),

perspektif pelanggan (*customer's perspective*), perspektif proses bisnis (*internal business process*), dan perspektif pembelajaran serta pertumbuhan (*learning and growth*).

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Direktur Perencanaan Konservasi Tahun 2025

Stakeholder Perspective

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Optimalnya perencanaan KSA, KPA, dan TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem	Indeks efektivitas perencanaan KSA/KPA/TB	0,57 Poin
		Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	10%

Customer Perspective

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Efektifnya Tata kelola kerjasama penyelenggaraan KSA, KPA, dan TB	Efektifnya tata kelola perjanjian kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	10%
2.	Optimalnya perencanaan KSA, KPA, dan TB	Jumlah unit KSA dan KPA yang optimal perencanaannya melalui kegiatan inventarisasi potensi, pemantapan, penataan, rencana pengelolaan dan evaluasi kesesuaian fungsi	0,57 Poin

Internal Process

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Pengendalian dan Pengawasan Internal Direktorat Perencanaan Konservasi yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Perencanaan Konservasi	3,8 Poin
		Tersusunnya pedoman dan standar pembiayaan kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di KSA dan KPA	1 Dokumen
2.	Peningkatan akuntabilitas kinerja Direktorat Perencanaan Konservasi	Nilai SAKIP Direktorat Perencanaan Konservasi	88 Poin

Learning and Growth

No.	Sasaran	Indikator	Target
1	Penguatan organisasi dan SDM Direktorat Perencanaan Konservasi	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Perencanaan Konservasi	83 poin
		Terselenggaranya pelatihan optimalisasi perencanaan KK	1 Kegiatan
2	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN Direktorat Perencanaan Konservasi yang efektif, efisien dan akuntabel	Ketepatan penyampaian data dan informasi keuangan dan BMN	100%

PERJALANAN PAGU ANGGARAN

TA. 2025

DIPA Awal

1 Berdasarkan DIPA Kantor Pusat Ditjen KSDAE TA 2025, Direktorat Perencanaan Konservasi memiliki alokasi anggaran sebesar **Rp 9.000.000.000,00** untuk kegiatan teknis dan **Rp 2.006.600.000,00** untuk kegiatan ketatausahaan, sehingga total anggaran Direktorat Perencanaan Konservasi adalah sebesar **Rp 11.006.600.000,00**

Top Up HLN

2 Bulan Maret 2025, terdapat penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan FP III sebesar **Rp 5.171.213.000,00** dan di Bulan September 2025, dilakukan *Top Up* anggaran sebesar **Rp 8.400.000,00** akibat kendala selisih kurs untuk pembayaran konsultan berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-828/AG/AG.3/2025 tanggal 3 Oktober 2025, sehingga pagu total menjadi **Rp 5.179.477.890,00**

Revisi Anggaran

3 Seiring dengan dinamisnya kegiatan di tahun 2025, Direktorat Perencanaan Konservasi melakukan 13 kali revisi anggaran yang terdiri dari revisi DIPA dan POK

Efisiensi Anggaran

4 Selama tahun 2025, telah dilakukan **2 kali** efisiensi anggaran yang terdiri dari :

1. Efisiensi Belanja Kementerian Lembaga berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-75/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 sebesar **Rp 6.190.400.000,00** yang terdiri dari kegiatan teknis dan ketatausahaan
2. Penambahan anggaran layanan perkantoran sebesar **Rp 165.480.000,00**
3. Efisiensi Belanja Gaji Pegawai tahun 2025 sebesar **Rp 14.006.000,00**

Realisasi

5 Berdasarkan aplikasi OMSPAN per 31 Desember 2025, realisasi anggaran Direktorat Perencanaan Konservasi sebesar **Rp 9.144.029.552,00** dari pagu **Rp 9.144.238.000,00** atau sebesar 100% dengan rincian realisasi Subdit PEF sebesar **Rp 1.374.418.241,00**, Subdit PFPS **Rp 1.424.119.069,00**, FP III sebesar **Rp 5.179.477.890,00**, dan Ketatausahaan sebesar **Rp 1.166.066.352,00**

POHON KINERJA DIREKTORAT PERENCANAAN KONSERVASI

2025 - 2029

SASARAN PROGRAM I

SP 1. Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati

Indikator KP I

Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List

Sasaran Kegiatan I

Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik

Indikator KK I

Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya

Indikator KP II

Penurunan status keterancamannya spesies pada IUCN Red List

Sasaran Kegiatan II

Optimalnya perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi SDA dan Ekosistem

Indikator KK II

1. Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/ TB
2. Persentase Entitas Kerja sama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel

Direktorat
Perencanaan
Konservasi



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Di tahun 2025 sebagai masa transisi Renstra periode 2025 – 2029 dan sebagai penanggungjawab kegiatan perencanaan konservasi, Direktorat Perencanaan Konservasi berhasil mencapai target kinerja tahunan baik yang bersifat teknis maupun kegiatan ketatausahaan dengan rata-rata capaian **110%** dengan realisasi anggaran secara keseluruhan **100%** seperti rincian pada tabel 4.

Tabel 4. Capaian Kinerja Organisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja Direktur Perencanaan Konservasi Tahun 2025

Stakeholder Perspective

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian
1	Optimalnya perencanaan KSA, KPA, dan TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem	Indeks efektivitas perencanaan KSA/KPA/TB	0,57 Poin	0,579 Poin
		Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	10%	12,05%

Customer Perspective

No.	Sasaran	Indikator	Target	Capaian
1.	Efektifnya Tata kelola kerjasama penyelenggaraan hutan konservasi	Dokumen tata kelola perjanjian kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	10%	12,05%
2.	Optimalnya perencanaan kawasan hutan konservasi	Jumlah unit KSA dan KPA yang optimal perencanaannya melalui kegiatan inventarisasi potensi, pemantapan, penataan, rencana pengelolaan dan evaluasi kesesuaian fungsi	0,57 Poin	0,579 Poin

Internal Process

No.	Sasaran	Indikator	Target	Capaian
1.	Pengendalian dan Pengawasan Internal Direktorat Perencanaan Konservasi yang Agile, Efektif, dan Efisien	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Perencanaan Konservasi	3,8 Poin	4,1 Poin
		Tersusunnya pedoman dan standar pembiayaan kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di KSA dan KPA	1 Dokumen	1 Dokumen
2.	Peningkatan akuntabilitas kinerja Direktorat Perencanaan Konservasi	Nilai SAKIP Direktorat Perencanaan Konservasi	88 Poin	89,15 Poin

Learning and Growth

No.	Sasaran	Indikator	Target	Capaian
1	Penguatan organisasi dan SDM Direktorat Perencanaan Konservasi	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Perencanaan Konservasi	83 poin	85,89 poin
		Terselenggaranya pelatihan optimalisasi perencanaan KK	1 Kegiatan	1 Kegiatan
2	Penguatan pengelolaan keuangan Direktorat Perencanaan Konservasi yang efektif, efisien dan akuntabel	Realisasi Anggaran Direktorat Perencanaan Konservasi	100%	100%

Tabel 5. Target kinerja berdasarkan Renstra

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Konservasi Keanekaragaman Hayati	Optimalnya Perencanaan KSA, KPA, dan TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem	Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB	0,57 Poin	0,579 Poin	100%
			Persentase Entitas Kerjasama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel	10%	12,05 %	120 %

Tabel 6. Rincian Realisasi Anggaran Direktorat Perencanaan Konservasi Tahun 2025

Klasifikasi Rincian Output (KRO)		Pagu	Realisasi	%
ABV.001	Rekomendasi Kebijakan Perencanaan KSA, KPA, TB dan Areal Preservasi	1.374.475.000	1.374.418.241	100%
ABV.002	Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi	1.424.125.000	1.424.119.069	100%
	Forest Programme III Sulawesi	5.179.613.000	5.179.477.890	100%
EBA.962	Layanan Umum	332.612.000	332.608.000	100%
EBA.994	Layanan Perkantoran	693.080.000	693.073.352	100%
EBB.951	Layanan Sarana Internal	140.333.000	140.333.000	100%
Total		9.144.238.000	9.144.029.552	100%

A.1 IKK 1 (Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB)

A.1.1 Analisis Capaian Kinerja IKK 1 Berdasarkan Target Tahunan (Perjanjian Kinerja) dan Rencana Strategis 2025 – 2029.

Tahun 2025 merupakan tahun awal implementasi Renstra 2025–2029, sehingga capaian peningkatan efektivitas perencanaan pada tahun ini memiliki arti strategis sebagai pijakan awal (*baseline* dinamis) bagi peningkatan kinerja perencanaan pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, pelaksanaan penilaian terhadap 38 target kawasan konservasi pada tahun 2025 menjadi instrumen penting untuk memotret kondisi aktual perencanaan, mengidentifikasi kesenjangan, serta merumuskan langkah perbaikan yang terarah.

Berdasarkan dokumen rencana strategis Direktorat Perencanaan Konservasi Tahun 2025 – 2029 dan Perjanjian Kinerja Direktur Perencanaan Konservasi Tahun 2025, IKK 1 Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB pada tahun 2025 memiliki target sebesar 0,57 Poin. Target tersebut ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan KSA, KPA, dan TB sebesar 0,02 Poin dari *baseline* yang telah disusun sebelumnya.

Realisasi IKK 1 tahun 2025 mencapai 0,579 poin, melampaui kondisi *baseline* dan menunjukkan tren positif di awal implementasi Renstra 2025–2029. Peningkatan ini ditandai dengan kenaikan nilai indeks secara agregat, perbaikan skor di tiap kriteria, serta pergeseran klasifikasi kawasan ke kategori yang lebih tinggi. Keberhasilan ini dipicu oleh penguatan sistem penilaian, standarisasi pedoman, serta pendampingan intensif kepada

unit pengelola kawasan untuk mendorong proses pembelajaran kelembagaan secara berkelanjutan

Secara umum, kekuatan perencanaan kawasan konservasi pada Tahun 2025 berada pada aspek pemolaan dan penataan kawasan, yang menunjukkan tingkat efektivitas relatif tinggi dan stabil. Kondisi ini menandakan bahwa kerangka dasar perencanaan kawasan, termasuk kejelasan status dan fungsi kawasan, pengaturan ruang kelola, serta pengendalian pemanfaatan ruang, telah dirancang dan diterapkan dengan cukup baik di sebagian besar kawasan konservasi. Stabilitas capaian pada kedua aspek tersebut juga mencerminkan keberhasilan kebijakan pemantapan kawasan dan konsistensi penerapan regulasi yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir.

Selain faktor regulasi dan kelembagaan, peningkatan kualitas dan kelengkapan bukti dukung perencanaan juga menjadi faktor penting yang mendorong kenaikan nilai efektivitas perencanaan. Perbaikan dalam penyusunan, pengesahan, serta pendokumentasian dokumen perencanaan berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai Indeks Efektivitas Perencanaan, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan keterlacakan proses perencanaan kawasan konservasi.

Namun demikian, hasil penilaian juga mengungkap adanya kelemahan yang masih perlu mendapat perhatian, khususnya pada aspek inventarisasi dan rencana pengelolaan. Pada aspek inventarisasi, keterbatasan data pendukung yang mutakhir, belum meratanya kegiatan inventarisasi di seluruh kawasan, serta belum optimalnya integrasi hasil inventarisasi ke dalam dokumen perencanaan menjadi tantangan utama. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya daya dukung data sebagai dasar pengambilan keputusan perencanaan dan pengelolaan kawasan.

Pada aspek rencana pengelolaan, kelemahan ditunjukkan oleh variasi kualitas dokumen antar kawasan, belum optimalnya keterkaitan antara hasil inventarisasi dan rencana pengelolaan, serta terbatasnya implementasi, pemantauan, dan evaluasi rencana yang telah disusun. Selain itu, perbedaan tingkat pemahaman unit kerja terhadap indikator dan *verifier* penilaian turut memengaruhi capaian efektivitas pada aspek ini.


Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar kawasan konservasi masih berada pada kategori cukup efektif, meskipun secara umum telah menunjukkan peningkatan dibandingkan *baseline*. Pola ini mengindikasikan bahwa peningkatan efektivitas perencanaan merupakan proses bertahap dan berkelanjutan, yang memerlukan penguatan

kapasitas sumber daya manusia, dukungan pendanaan yang memadai, penyempurnaan sistem penilaian, serta konsistensi pembinaan kepada unit pengelola kawasan.

Secara keseluruhan, pola umum capaian peningkatan efektivitas perencanaan Tahun 2025 menggambarkan arah perbaikan yang positif dan terukur, dengan fondasi perencanaan yang relatif kuat pada aspek pemolaan dan penataan, serta kebutuhan penguatan berkelanjutan pada aspek inventarisasi dan rencana pengelolaan. Pola capaian ini menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi peningkatan efektivitas perencanaan kawasan konservasi pada tahun-tahun berikutnya agar target Rencana Strategis 2025–2029 dapat dicapai secara optimal.

A.1.2 Bahasan Capaian Kinerja dan Perbandingannya dengan Capaian Kinerja di Tahun Sebelumnya (Renstra Periode 2020 – 2024)

Hasil penilaian peningkatan efektivitas perencanaan kawasan konservasi Tahun 2025 juga dianalisis berdasarkan masing-masing kriteria penilaian untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai aspek perencanaan yang mengalami kemajuan maupun yang masih memerlukan penguatan. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata efektivitas per kriteria antara kondisi *baseline* Tahun 2024 dan hasil penilaian Tahun 2025, sebagaimana ditunjukkan pada grafik perbandingan.



Gambar 4. Perubahan rata – rata nilai efektivitas perencanaan per kriteria

Secara umum, hasil penilaian menunjukkan adanya tren peningkatan nilai efektivitas perencanaan pada seluruh kriteria pada Tahun 2025 dibandingkan dengan kondisi *baseline* Tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas perencanaan

kawasan konservasi telah memberikan dampak positif, meskipun tingkat peningkatan antar kriteria menunjukkan variasi.

Kriteria Inventarisasi menunjukkan peningkatan nilai rata-rata efektivitas dari 48,84 pada Tahun 2024 menjadi 52,87 pada Tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan inventarisasi potensi kawasan, termasuk kegiatan pendataan dan pengumpulan informasi dasar untuk perencanaan. Meskipun demikian, dibandingkan dengan kriteria lainnya, tingkat efektivitas inventarisasi masih relatif lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek ketersediaan, kelengkapan, serta pemanfaatan data dan informasi inventarisasi masih memerlukan penguatan lebih lanjut pada periode berikutnya.

Pada kriteria Pemolaan, nilai efektivitas perencanaan berada pada tingkat tertinggi dibandingkan kriteria lainnya. Nilai rata-rata meningkat dari 95,12 pada Tahun 2024 menjadi 96,04 pada Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pemolaan kawasan konservasi, yang mencakup kejelasan status, batas, dan legalitas kawasan, telah berjalan sangat efektif dan relatif stabil dari tahun ke tahun. Tingginya nilai pada kriteria ini menegaskan bahwa pemolaan telah menjadi fondasi kuat dalam mendukung efektivitas perencanaan kawasan konservasi.

Kriteria Penataan juga mengalami peningkatan nilai efektivitas, dari 80,49 pada Tahun 2024 menjadi 81,53 pada Tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penataan ruang kelola kawasan, termasuk penyusunan dan penetapan zonasi atau blok pengelolaan. Meskipun kenaikan nilai tidak terlalu signifikan, hasil ini mencerminkan konsistensi upaya penguatan penataan kawasan yang telah berada pada tingkat efektivitas relatif baik.


Pada kriteria Rencana Pengelolaan, terjadi peningkatan yang cukup nyata, yaitu dari 54,09 pada Tahun 2024 menjadi 59,08 pada Tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam penyusunan, pengesahan, serta implementasi rencana pengelolaan kawasan konservasi. Meskipun demikian, nilai efektivitas rencana pengelolaan masih berada di bawah kriteria Pemolaan dan Penataan, sehingga diperlukan upaya lanjutan untuk meningkatkan kualitas implementasi, monitoring, dan evaluasi rencana pengelolaan agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penilaian per kriteria menunjukkan bahwa peningkatan paling menonjol terjadi pada kriteria Rencana Pengelolaan dan Inventarisasi, sementara Pemolaan tetap menjadi kriteria dengan tingkat efektivitas tertinggi. Pola ini

mengindikasikan bahwa intervensi peningkatan perencanaan pada Tahun 2025 telah berjalan ke arah yang tepat, dengan fokus perbaikan pada aspek-aspek perencanaan yang sebelumnya memiliki tingkat efektivitas lebih rendah. Temuan ini selanjutnya menjadi dasar penting dalam perumusan rekomendasi dan strategi peningkatan efektivitas perencanaan kawasan konservasi pada tahun-tahun berikutnya.

A.1.3 Bahasan Capaian Kinerja Mengenai Kualitas Data Capaian Kinerja Beserta Upaya – Upaya Pencapaian dan Kendala Pencapaiannya

Pelaksanaan penilaian peningkatan efektivitas perencanaan kawasan konservasi Tahun 2025 menghasilkan gambaran kuantitatif dan kualitatif mengenai kemajuan kualitas perencanaan pada unit-unit pengelola kawasan konservasi yang menjadi target penilaian. Selama proses pengumpulan data, tercatat sebanyak 622 bukti dukung yang diunggah ke dalam sistem penilaian sebagai dasar verifikasi pemenuhan indikator efektivitas perencanaan.



.Gambar 5. Grafik monitoring data bukti dukung masuk

Berdasarkan hasil penilaian dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Penilai, sebanyak 449 bukti dukung dinyatakan sesuai dengan verifier yang telah ditetapkan, sedangkan 173 bukti dukung dinyatakan belum memenuhi kriteria dan memerlukan perbaikan serta/atau penyempurnaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum unit pengelola kawasan telah berupaya memenuhi persyaratan penilaian, namun masih terdapat variasi tingkat pemahaman dan kualitas bukti dukung yang disampaikan.

Bukti dukung yang belum sesuai umumnya disebabkan oleh kesalahan persepsi dalam pemenuhan indikator, khususnya pada indikator yang berkaitan dengan diseminasi dokumen perencanaan. Diseminasi dokumen dalam konteks penilaian efektivitas perencanaan dimaknai sebagai kegiatan sosialisasi dokumen perencanaan yang telah ditetapkan atau disahkan secara resmi. Namun demikian, sebagian unit pengelola masih menyampaikan bukti berupa berita acara konsultasi publik pada tahap pra-pengesahan,

yang secara substansi belum memenuhi kriteria diseminasi sebagaimana dipersyaratkan dalam verifier.

Selain itu, ketidaksesuaian bukti dukung juga disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen pendukung, ketidaksesuaian waktu pelaksanaan kegiatan dengan indikator yang dinilai, serta lemahnya keterkaitan antara bukti dukung yang disampaikan dengan substansi perencanaan yang dipersyaratkan. Temuan ini menjadi catatan penting dalam evaluasi pelaksanaan penilaian, sekaligus menjadi dasar perbaikan dalam peningkatan pemahaman unit pengelola kawasan terhadap indikator dan verifier pada periode penilaian berikutnya.

Bukti dukung yang telah diverifikasi dan dinyatakan sesuai selanjutnya berkontribusi terhadap peningkatan nilai Efektivitas Perencanaan (EP). Berdasarkan hasil perhitungan terhadap kawasan yang dilakukan peningkatan, diperoleh nilai Indeks Efektivitas Perencanaan sebesar 0,579. Mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, target Indeks Efektivitas Perencanaan Tahun 2025 ditetapkan sebesar 0,57 dari nilai awal *baseline* 0,55. Dengan demikian, capaian peningkatan EP Tahun 2025 melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan efektivitas perencanaan yang dilakukan pada tahun pertama implementasi Rencana Strategis 2025–2029 telah memberikan hasil yang positif. Peningkatan nilai efektivitas perencanaan secara agregat mencerminkan adanya perbaikan kualitas perencanaan kawasan konservasi, baik dari aspek kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap ketentuan, maupun pemanfaatan dokumen perencanaan sebagai dasar pengelolaan kawasan. Rekapitulasi peningkatan nilai efektivitas perencanaan secara keseluruhan disajikan pada **Lampiran 2**.

Selain perhitungan indeks secara agregat, penilaian juga dilakukan pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk memperoleh gambaran kondisi efektivitas perencanaan pada masing-masing unit pengelola kawasan. Perhitungan indeks per UPT dimaksudkan untuk mengidentifikasi variasi capaian antar unit, sekaligus menjadi dasar penyusunan rekomendasi peningkatan yang lebih spesifik dan kontekstual.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh UPT target mengalami perubahan nilai indeks efektivitas perencanaan dengan tingkat peningkatan yang beragam. Sejumlah UPT menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga mencapai kategori efektivitas perencanaan yang tinggi, sementara sebagian UPT lainnya masih berada pada tahap awal peningkatan dan memerlukan penguatan lebih lanjut. Perubahan indeks efektivitas perencanaan pada masing-masing UPT target Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Selain capaian nilai Indeks Efektivitas Perencanaan (EP) secara agregat, hasil penilaian juga dianalisis melalui klasifikasi tingkat efektivitas perencanaan ke dalam tiga kelas utama, yaitu kurang efektif, cukup efektif, dan efektif, yang merepresentasikan kondisi perencanaan kawasan konservasi berdasarkan nilai yang diperoleh. Klasifikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih operasional mengenai posisi masing-masing kawasan dalam spektrum efektivitas perencanaan, sekaligus menjadi dasar penetapan target peningkatan pada periode berikutnya.

Berdasarkan hasil penilaian dan verifikasi bukti dukung yang disampaikan, dari 579 Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru (KSA/KPA/TB) yang dinilai pada Tahun 2025, distribusi tingkat efektivitas perencanaan tersaji sebagaimana pada tabel di atas. Dibandingkan dengan kondisi baseline Tahun 2024, terlihat adanya pergeseran positif antar kelas efektivitas, yang menunjukkan kemajuan nyata dalam peningkatan kualitas perencanaan kawasan konservasi.

Jumlah unit kawasan yang berada pada kategori kurang efektif mengalami penurunan dari 15 unit pada Tahun 2024 menjadi 9 unit pada Tahun 2025. Penurunan jumlah kawasan pada kategori ini antara lain dipengaruhi oleh terbitnya Surat Keputusan Penetapan Fungsi kawasan pada Tahun 2025, khususnya pada kawasan-kawasan yang sebelumnya belum memiliki kejelasan fungsi. Tercatat sebanyak 18 dari 24 kawasan yang sebelumnya menghadapi ketidakjelasan fungsi telah memperoleh kepastian penetapan fungsi, sehingga secara langsung meningkatkan aspek pemolaan dan berdampak pada peningkatan nilai efektivitas perencanaan.


Kategori cukup efektif masih mendominasi klasifikasi tingkat efektivitas perencanaan, dengan jumlah 543 unit kawasan atau sekitar 93,7% dari total kawasan yang dinilai pada Tahun 2025. Dominasi kategori ini menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan konservasi telah memiliki perangkat perencanaan yang memadai dan memenuhi persyaratan dasar, namun belum sepenuhnya optimal dalam aspek kualitas substansi, konsistensi implementasi, serta penguatan dan kelengkapan bukti dukung. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya yang tersedia untuk peningkatan kualitas perencanaan, sehingga upaya peningkatan nilai efektivitas perencanaan dilakukan secara bertahap dan selektif, dengan mempertimbangkan prioritas dan kesiapan masing-masing kawasan.

Sementara itu, jumlah kawasan yang masuk dalam kategori efektif mengalami peningkatan yang signifikan, dari hanya 1 unit kawasan pada Tahun 2024 menjadi 27 unit kawasan pada Tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan intervensi peningkatan

efektivitas perencanaan pada 26 kawasan, terutama melalui perbaikan kualitas dokumen perencanaan, penyesuaian perencanaan dengan kondisi tapak, serta pemenuhan indikator-indikator yang pada periode sebelumnya belum terpenuhi. Capaian ini menunjukkan bahwa pendekatan peningkatan efektivitas perencanaan yang diterapkan pada Tahun 2025 telah memberikan hasil yang konkret dan terukur.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target Tahun 2025, yaitu sebanyak 39 kawasan berada pada kategori efektif (nilai EP > 400), capaian yang diraih masih menunjukkan adanya kesenjangan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat sejumlah kawasan yang telah mengalami peningkatan efektivitas perencanaan, namun belum sepenuhnya mencapai ambang batas kategori efektif. Kondisi tersebut menjadi dasar penting bagi penajaman strategi dan intervensi peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, khususnya melalui penguatan aspek inventarisasi, rencana pengelolaan, serta peningkatan kualitas dan konsistensi bukti dukung.

Adapun kawasan-kawasan yang mengalami peningkatan efektivitas perencanaan dan pergeseran kelas efektivitas pada Tahun 2025 disajikan secara visual dalam grafik distribusi tingkat efektivitas perencanaan, yang menggambarkan pergerakan kawasan dari kategori kurang efektif dan cukup efektif menuju kategori efektif sebagai target akhir peningkatan kinerja perencanaan konservasi.



Gambar 6. Grafik Peningkatan Klasifikasi efektivitas perencanaan berdasarkan unit kawasan

Upaya – upaya Pencapaian Kinerja (*factsheet/success story lapangan*)

Tahun 2025, adalah tahun transisi dari Renstra Periode 2020 – 2024 ke Renstra Periode 2025 – 2029. Di awal masa transisi ini, beberapa prakondisi yang telah dilakukan oleh tim Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Fungsi, setidaknya terdapat 8 kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain; (1) Penyusunan Draft Pedoman dan Alat Ukur Penilaian Efektivitas Perencanaan KSA KPA & TB, (2) Menganalisis dan Menetapkan Baseline, (3) Finalisasi dan Pengesahan Pedoman, (4) Pelatihan Fasilitator, (5) Sosialisasi Pedoman, (6) Bimtek/Pendampingan/Fasilitasi/Monitoring Peningkatan Efektivitas Perencanaan, (7) Penilaian Hasil Peningkatan Efektivitas Perencanaan KSA KPA & TB, (8) Dokumentasi dan Pelaporan Peningkatan Efektivitas Perencanaan KSA KPA & TB. Tata Waktu Pencapaian Peningkatan Efektivitas Perencanaan KSA KPA & TB tahun 2025 tersebut dapat dilihat pada tabel. 7.

Tabel 7. Tata Waktu Pencapaian Peningkatan Efektivitas Perencanaan KSA KPA & TB tahun 2025.

No	Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	Minggu ke-	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
EFEKTIVITAS PERENCANAAN KSA KPA TB																																																	
1	Penyusunan Draft Pedoman dan Alat Ukur Penilaian Efektivitas Perencanaan KSA KPA & TB																																																
2	Menganalisis dan Menetapkan Baseline																																																
3	Finalisasi dan Pengesahan Pedoman																																																
4	Pelatihan Fasilitator																																																
5	Sosialisasi Pedoman																																																
6	Bimtek/Pendampingan/Fasilitasi/Monitoring Peningkatan Efektivitas Perencanaan																																																
7	Penilaian Hasil Peningkatan Efektivitas Perencanaan KSA KPA & TB																																																
8	Dokumentasi dan Pelaporan Peningkatan Efektivitas Perencanaan KSA KPA & TB.																																																

a. Penyusunan Draft Pedoman dan Alat Ukur Penilaian Efektivitas Perencanaan KSA KPA TB.

Kegiatan penyusunan draft pedoman dan alat ukur dilaksanakan secara bertahap melalui serangkaian rapat teknis dan koordinasi sejak bulan Maret hingga Agustus 2025. Tahap awal dimulai dengan Rapat Pembahasan Pedoman Penilaian Efektivitas Perencanaan KSA KPA & TB pada tanggal 5 dan 7 Maret 2025, yang bertujuan merumuskan kerangka konseptual, ruang lingkup, serta indikator/*verifier* penilaian.

Selanjutnya, dilakukan Rapat Pembahasan Penyusunan *Baseline* pada 21 Maret 2025 sebagai bagian dari integrasi pedoman dengan kondisi eksisting. Proses penyempurnaan pedoman dilanjutkan melalui rapat Monitoring dan Optimalisasi Pedoman pada 14 April 2025, serta rangkaian rapat pembahasan pedoman pencapaian IKK Optimalisasi Perencanaan KSA KPA & TB pada 21, 24, dan 28 April 2025.

Pada tahap lanjutan, dilakukan rapat penyempurnaan pedoman pada 4 Juni 2025, diikuti rapat pembentukan Tim Efektif Penyusunan Draft Pedoman dan Alat Ukur pada 24 Juli 2025. SK Tim Efektif Penyusunan Draft Pedoman dan Alat Ukur Sebagaimana Terlampir.




Gambar 7. Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Pembahasan Penyusunan Draft Pedoman dan Alat Ukur Penilaian Efektivitas Perencanaan KSA KPA TB

b. Menyusun dan Menetapkan *Baseline*.


Kegiatan analisis dan penetapan *baseline* dilaksanakan pada periode Maret hingga Juni 2025. Proses diawali dengan rapat konseptual pada 21 Maret 2025, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi dan pengumpulan data lapangan melalui perjalanan dinas ke berbagai UPT KSA/KPA & TB, meliputi BKSDA Riau, BBKSDA NTT, BKSDA Kalimantan Selatan, BBKSDA Jawa Timur, BKSDA Sulawesi Utara, BKSDA Jambi, BKSDA Yogyakarta, dan BBKSDA Jawa Barat.

Hasil verifikasi lapangan tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Verifikasi dan Validasi *Baseline* yang dilaksanakan internal Subdit Perencanaan dan Evaluasi Fungsi KSA KPA

TB. Tahapan ini menghasilkan *baseline* nasional efektivitas perencanaan KSA KPA & TB yang menjadi acuan penilaian selanjutnya. Pada tahun 2025 *baseline* peningkatan efektivitas perencanaan sebagaimana berikut:



Gambar 8. *Baseline* Peningkatan Efektivitas Perencanaan



Gambar 9. Dokumentasi Uji Petik BKSDA Riau



Gambar 10. Uji Petik BBKSDA NTT



Gambar 11. Dokumentasi Uji Petik BKSDA Kalimantan Selatan




Gambar 12. Dokumentasi Uji Petik BBKSDA Jawa Timur

c. Finalisasi dan Pengesahan Pedoman.

Finalisasi pedoman dilakukan setelah baseline tervalidasi, dimulai dengan bekerjanya Tim Efektif untuk menyempurnakan *Draft* Pedoman dan Alat ukur serta pengembangan *prototype* Sistem Penilaian SIPEKA. Penyusunan draft akhir diperkuat melalui rapat-rapat penyempurnaan draft pedoman dan alat ukur pada tanggal 1, 6, 12, dan 18 Agustus 2025, serta pengembangan *Prototype* Sistem Penilaian Efektivitas Perencanaan (SIPEKA) yang dilaksanakan sepanjang 1–31 Agustus 2025.

Sebagai bagian dari penguatan substansi, dilakukan uji coba Sistem SIPEKA di BBKSDA Jawa Barat pada 9 September 2025. Selanjutnya, Pengesahan Pedoman dan Alat Ukur Penilaian Efektivitas Perencanaan KSA KPA & TB dilaksanakan pada 12 September 2025, menandai kesiapan pedoman untuk diimplementasikan secara nasional.




Gambar 13. Alat Ukur dan Pedoman Teknis Efektivitas Perencanaan KSA, KPA, TB



Gambar 14. Pengesahan Alat Ukur dan Pedoman Teknis Efektivitas Perencanaan KSA, KPA, TB



Gambar 15. Pengembangan Prototype Sistem Penilaian Efektivitas Perencanaan (SIPEKA)



Gambar 16. Uji Coba sistem SIPEKA di BBKSDA Jawa Barat.

SIPEKA Merupakan Sistem Informasi yang dikembangkan dengan basis Digital menggunakan Google Workspace untuk mendukung pengelolaan data, monitoring, serta evaluasi efektivitas perencanaan kawasan konservasi secara terintegrasi, akuntabel, dan kolaboratif sesuai dengan pedoman alat ukur yang diimplementasikan secara nasional. SIPEKA dapat diakses melalui link berikut <https://sites.google.com/view/sipeka15/beranda>. Mekanisme dari SIPEKA itu terdiri dari :

1) *Input Data* oleh UPT

UPT melakukan pengisian data melalui SIPEKA sesuai dengan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan sesuai pedoman, yang harus disertai dengan bukti dokumen pendukung.

2) Verifikasi Data


Data yang masuk dilakukan verifikasi oleh verifikator yang berwenang untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen.

3) Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah diverifikasi diolah secara sistematis untuk menghasilkan nilai efektivitas perencanaan kawasan konservasi.

4) Penyajian Informasi

SIPEKA menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk rekapitulasi dan ringkasan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan laporan dan pengambilan keputusan.



Gambar 17. Tampilan Beranda SiPeka



Gambar 18. Tampilan Dashboard Sipeka

d. Pelatihan Fasilitator

Pelatihan fasilitator dilaksanakan melalui In-House Training Fasilitasi Pedoman Penilaian Efektivitas Perencanaan KSA KPA & TB pada 28–30 Mei 2025 yang dilaksanakan di Ruang Pusdiklat Kehutanan, Jl. Gunung Batu, Kota Bogor dengan Narasumber dari WCS-IP dan Digdaya Selaras. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas SDM fasilitator pusat agar memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai substansi pedoman, metodologi penilaian, penggunaan alat ukur, serta pemanfaatan sistem SIPEKA dalam proses pendampingan dan penilaian.





Gambar 19. Suasana Pelatihan Teknik Fasilitas

e. Sosialisasi Pedoman

Sosialisasi pedoman dilakukan secara bertahap mulai Juni hingga September 2025. Tahap perencanaan sosialisasi diawali dengan Rapat Pembahasan Rencana Sosialisasi Pedoman pada 30 Juni 2025, kemudian dilanjutkan melalui Rapat Kerja Bidang Perencanaan dan Kerjasama KSA KPA & TB Seluruh Indonesia pada 8 Juli 2025 untuk mensosialisasikan IKK dan Peningkatan Efektivitas Perencanaan Konservasi kepada Seluruh Pimpinan UPT/UPTD.

Sosialisasi di tingkat UPT dilaksanakan melalui kegiatan perjalanan dinas Bimtek dan Fasilitas Peningkatan Efektivitas Perencanaan KSA KPA TB bersamaan dengan Zoom Meeting untuk masing-masing region (Sumatera, Jawa, Bali Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Papua) ke berbagai wilayah, antara lain Sulawesi Utara (Region Sulawesi, Maluku, dan Papua), Jawa barat (Jawa Bali dan Nusa Tenggara), Sumatera Utara (Region Sumatera), Kalimantan Timur (Region Kalimantan) yang dilaksanakan pada Bulan Agustus 2025.




Gambar 20. Rapat Kerja Bidang Perencanaan dan Kerjasama KSA KPA TB





Sosialisasi Pedoman Region Sumatera di BKSDA Sumatera Utara



Sosialisasi Pedoman Region Kalimantan di BKSDA Kalimantan Timur

f. Bimtek /Pendampingan /Fasilitasi /Monitoring Peningkatan Efektivitas Perencanaan.

Kegiatan bimbingan teknis, pendampingan, fasilitasi, dan monitoring dilaksanakan secara berkelanjutan mulai Juli hingga September 2025. Tahap awal dirancang melalui Rapat Pembahasan Rencana dan Strategi Sosialisasi, Bimtek, Koordinasi, Supervisi, dan Fasilitasi pada 17 Juli 2025.

Implementasi kegiatan dilakukan melalui rangkaian perjalanan dinas ke UPT untuk memberikan pendampingan langsung dalam penerapan pedoman dan penggunaan SIPEKA, sekaligus melakukan monitoring kesiapan UPT dalam melaksanakan penilaian efektivitas perencanaan. Perjalanan dinas Bimtek dan Fasilitasi Peningkatan Efektivitas Perencanaan KSA KPA TB ke berbagai wilayah, antara lain BKSDA Lampung Dan Bengkulu, BKSDA Sulawesi Tengah, BKSDA NTB, BKSDA Sumatera Selatan, BKSDA Maluku, BBSKSDA NTT, BKSDA Kalimantan Tengah, dan BKSDA Jawa Tengah yang berlangsung pada bulan september 2025.



Dokumentasi Supervisi di BKSDA Lampung Dan Bengkulu



Dokumentasi Supervisi di BKSDA Sulawesi Tengah



Dokumentasi Supervisi di BKSDA NTB



Dokumentasi Supervisi di BKSDA Sumatera Selatan



Dokumentasi Supervisi di BKSDA NTT



Dokumentasi Supervisi di BKSDA Kalimantan Tengah




Dokumentasi Supervisi di BKSDA Maluku



Dokumentasi Supervisi di BKSDA Jawa Tengah

d. Penilaian Hasil Peningkatan Efektivitas Perencanaan KSA KPA & TB

Penilaian peningkatan efektivitas perencanaan dilaksanakan pada Oktober hingga November 2025. Kegiatan diawali dengan Sosialisasi Persiapan Penilaian melalui Zoom Meeting pada 30 Oktober 2025 lalu dilakukan penyampaian nota dinas Pemantauan Progres Kegiatan Peningkatan Efektivitas Perencanaan KSA, KPA dan TB Tahun 2025 Nomor ND.543/PK/PEF/KSA.01.04/B/11/2025 pada tanggal 13 November 2025.



Gambar 21. Penilaian Peningkatan Efektivitas Perencanaan KSA KPA TB melalui Zoomeeting dan SiPeka.

Pelaksanaan penilaian dilakukan pada periode 1–27 November 2025, di mana UPT/ UPTD melakukan unggah bukti dukung penilaian melalui Sistem SIPEKA. Hasil penilaian kemudian dibahas dalam Rapat Pembahasan Hasil Penilaian pada 28 November 2025. Penilaian dilaksanakan oleh Tim Penilai Yang telah di sahkan Oleh Direktur Perencanaan Konservasi sebagaimana SK Direktur Perencanaan Konservasi nomor SK.14/PK/PEF/KSA.01.01 /B/11/2025 tanggal 21 November 2025 sebagaimana terlampir.

e. Dokumentasi dan Pelaporan Peningkatan Efektivitas Perencanaan KSA KPA & TB

Tahap akhir kegiatan adalah dokumentasi dan pelaporan, yang dilaksanakan pada 1–2 Desember 2025 di Damar Langit Resort, Puncak, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini mencakup pengumpulan seluruh dokumen pendukung, rekapitulasi hasil penilaian, analisis capaian

peningkatan efektivitas perencanaan, serta penyusunan Laporan Hasil Penilaian Peningkatan Efektivitas Perencanaan KSA KPA & TB Tahun 2025 sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan selanjutnya.



Gambar 22. Penyusunan laporan hasil penilaian peningkatan efektivitas perencanaan KSA/KPA/TB Tahun 2025

Kendala Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan penilaian peningkatan efektivitas perencanaan kawasan konservasi Tahun 2025 menghadapi sejumlah tantangan dan kendala yang bersifat teknis, administratif, maupun substantif. Identifikasi kendala ini penting sebagai bahan evaluasi awal dan dasar perbaikan penyelenggaraan penilaian pada tahun-tahun berikutnya.

Dari aspek teknis, kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan pemanfaatan Sistem Informasi Penilaian Efektivitas Perencanaan Kawasan Konservasi (SIPEKA). Pada tahun pelaksanaan penilaian, SIPEKA masih berada dalam tahap pengembangan, sehingga belum sepenuhnya dapat digunakan secara optimal oleh seluruh unit pengelola kawasan. Keterbatasan tersebut antara lain ditunjukkan oleh akses sistem yang pada saat ini masih mengharuskan penggunaan perangkat komputer, sehingga membatasi fleksibilitas pengguna, khususnya bagi UPT yang memiliki keterbatasan sarana pendukung.

Selain itu, pengoperasian SIPEKA sangat bergantung pada ketersediaan jaringan internet. Kondisi geografis sebagian kawasan konservasi yang berada di wilayah terpencil

menyebabkan keterbatasan sinyal menjadi kendala nyata dalam proses pengisian instrumen penilaian dan pengunggahan bukti dukung. Kendala konektivitas ini berdampak pada keterlambatan penginputan data serta memerlukan upaya tambahan dari unit pengelola kawasan untuk menyesuaikan waktu dan lokasi akses sistem.

Dari aspek administratif, pelaksanaan sosialisasi sistem penilaian dan penggunaan SIPEKA belum dapat menjangkau seluruh 38 UPT target secara optimal. Keterbatasan waktu dan dinamika pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan menyebabkan pemahaman sebagian UPT terhadap alur penilaian, mekanisme pengunggahan bukti dukung, serta interpretasi indikator belum sepenuhnya seragam. Kondisi ini turut mempengaruhi kualitas dan kelengkapan data yang disampaikan oleh unit pengelola kawasan.

Kendala administratif lainnya terkait dengan keterbatasan waktu yang tersedia untuk proses pengunggahan bukti dukung. Rentang waktu unggah yang relatif singkat, khususnya pada akhir tahun anggaran, menjadi tantangan tersendiri bagi UPT dalam menyiapkan, mengkompilasi, dan mengunggah dokumen pendukung secara lengkap dan sesuai ketentuan.

Dari aspek substantif, waktu pengesahan dan penyebarluasan pedoman sistem penilaian dan alat ukur yang relatif terbatas dari bulan Agustus sampai dengan akhir tahun turut mempengaruhi efektivitas implementasi penilaian pada tahun 2025. Kondisi ini membatasi ruang adaptasi bagi UPT untuk menyesuaikan dokumen perencanaan yang dimiliki dengan indikator dan verifier yang dipersyaratkan dalam pedoman.

Selain itu, belum ditetapkannya penanggung jawab atau *Person in Charge* (PIC) khusus pada masing-masing UPT untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian menjadi faktor penghambat dalam kelancaran komunikasi dan konsistensi pengisian instrumen. Ketiadaan PIC berdampak pada perlunya koordinasi berulang serta meningkatkan risiko terjadinya perbedaan pemahaman antar unit pengelola kawasan.

Secara keseluruhan, berbagai kendala tersebut menjadi catatan penting dalam evaluasi pelaksanaan penilaian peningkatan efektivitas perencanaan kawasan konservasi Tahun 2025. Identifikasi kendala ini selanjutnya akan menjadi dasar perumusan langkah perbaikan, baik dari sisi penguatan sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan tata kelola penilaian, maupun pengaturan waktu pelaksanaan pada tahun-tahun berikutnya.

A.1.4 Capaian Kinerja Berdampak Nyata atau Berbasis *Outcome*

Hasil penilaian efektivitas perencanaan konservasi Tahun 2025 memiliki implikasi langsung dan strategis terhadap efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di tingkat tapak. Perencanaan yang disusun dan dilaksanakan secara lebih efektif berfungsi sebagai instrumen pengarah utama dalam pengelolaan kawasan, yang menentukan kejelasan tujuan, prioritas kegiatan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi pengelolaan.

Perencanaan yang efektif memberikan arah yang jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi. Dokumen perencanaan yang didukung oleh data inventarisasi yang memadai, pemolaan dan penataan ruang yang jelas, serta rencana pengelolaan yang operasional memungkinkan unit pengelola kawasan untuk menyusun program dan kegiatan secara lebih terfokus, konsisten, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya keselarasan antara rencana yang telah ditetapkan dengan implementasi kegiatan pengelolaan, termasuk dalam perlindungan kawasan, pemulihan ekosistem, pemanfaatan terbatas, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, meningkatnya efektivitas perencanaan memperkuat dasar pengambilan keputusan di tingkat tapak. Keputusan pengelolaan yang diambil oleh unit pengelola kawasan dapat lebih dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif karena didukung oleh dokumen perencanaan yang sah, terukur, dan terdokumentasi dengan baik. Kondisi ini juga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan kawasan konservasi, baik dalam konteks internal organisasi maupun dalam hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal.

Sebaliknya, kawasan konservasi yang masih memiliki tingkat efektivitas perencanaan rendah atau belum optimal berpotensi menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan pengelolaan. Keterbatasan kualitas perencanaan dapat menyebabkan ketidaktepatan penentuan prioritas kegiatan, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya, serta rendahnya konsistensi antara rencana dan pelaksanaan di lapangan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat berdampak pada rendahnya capaian tujuan konservasi, meningkatnya tekanan terhadap kawasan, serta terbatasnya kemampuan pengelola kawasan dalam merespons dinamika dan tantangan pengelolaan.

Dalam konteks tersebut, hasil penilaian efektivitas perencanaan menjadi instrumen penting dalam perumusan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi. Informasi mengenai tingkat efektivitas perencanaan pada masing-masing kawasan dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan prioritas pendampingan, intervensi kebijakan, serta alokasi sumber daya.

Kawasan dengan tingkat efektivitas perencanaan yang masih rendah atau berada pada kategori cukup efektif memerlukan perhatian khusus melalui penguatan kapasitas, penyempurnaan dokumen perencanaan, serta pendampingan teknis yang lebih intensif.

Lebih lanjut, hasil penilaian ini juga memberikan dasar bagi penguatan kapasitas unit kerja pada periode selanjutnya. Temuan terkait kelemahan pada aspek inventarisasi dan rencana pengelolaan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan program peningkatan kapasitas, baik melalui pelatihan, asistensi teknis, maupun pengembangan sistem pendukung perencanaan. Dengan pendekatan tersebut, peningkatan efektivitas perencanaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mendorong perbaikan substantif dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Dengan demikian, peningkatan efektivitas perencanaan kawasan konservasi diharapkan dapat menjadi pengungkit utama bagi terwujudnya pengelolaan kawasan konservasi yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas akan memungkinkan pengelolaan kawasan konservasi untuk merespons dinamika perubahan, mengelola tekanan pembangunan secara lebih terkendali, serta memastikan tercapainya tujuan konservasi sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kehutanan dan konservasi nasional.

A.1.5 Benchmarking Capaian Kinerja dan Perbandingannya dengan Kinerja Unit Kerja Lain/Nasional/Internasional

Pada Tahun 2025, Direktorat Perencanaan Konservasi melaksanakan *benchmarking* capaian kinerja melalui penerapan Pedoman Efektivitas Perencanaan Kawasan Konservasi. Pedoman ini mengadopsi prinsip-prinsip global dari *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT) dan standar IUCN *Green List*, yang menempatkan perencanaan sebagai fondasi utama efektivitas pengelolaan. Parameter utama dalam pedoman ini—meliputi inventarisasi, pemolaan, penataan kawasan, dan rencana pengelolaan—dirancang untuk menyelaraskan standar nasional dengan praktik terbaik internasional.

Secara umum, kondisi perencanaan kawasan konservasi di Indonesia masih menunjukkan variasi tingkat kelengkapan dan kualitas antar unit pengelola. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan data, kapasitas kelembagaan, serta tahapan perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan. Melalui *benchmarking* ini, capaian kinerja Direktorat Perencanaan Konservasi dibandingkan dengan praktik perencanaan unit kerja lain serta pendekatan perencanaan konservasi yang berlaku secara nasional dan internasional,

khususnya dalam hal keterpaduan tahapan perencanaan dan pemanfaatannya sebagai dasar pengelolaan kawasan.

Hasil *benchmarking* menunjukkan bahwa penerapan Pedoman Efektivitas Perencanaan mampu memberikan gambaran yang lebih sistematis dan terukur mengenai kondisi perencanaan kawasan konservasi. Capaian kinerja pada aspek tertentu, seperti ketersediaan dokumen rencana pengelolaan dan kesesuaian perencanaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah menunjukkan tingkat pencapaian yang sebanding dengan praktik perencanaan unit kerja lain. Namun demikian, pada aspek inventarisasi serta keterkaitan antara pemolaan dan penataan kawasan, masih ditemukan variasi capaian yang memerlukan penguatan agar efektivitas perencanaan dapat ditingkatkan secara merata.

Salah satu keunggulan dalam *benchmarking* Tahun 2025 adalah digunakannya pedoman yang bersifat seragam sebagai alat ukur efektivitas perencanaan. Pendekatan ini memberikan nilai tambah dibandingkan dengan penilaian perencanaan yang bersifat parsial, karena mampu menilai keseluruhan siklus perencanaan secara terpadu. Selain itu, keberadaan unit pelaksana teknis yang tersebar di berbagai wilayah menjadi faktor pendukung dalam memperoleh gambaran kondisi perencanaan kawasan konservasi secara lebih representatif dan terverifikasi.

Hasil *benchmarking* ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pada aspek perencanaan kawasan konservasi. Kelebihan yang telah dicapai menjadi praktik baik yang perlu dipertahankan dan direplikasi, sementara kekurangan yang ditemukan digunakan sebagai dasar dalam merumuskan upaya intervensi perencanaan. Intervensi tersebut diarahkan pada penguatan inventarisasi, peningkatan keterpaduan pemolaan dan penataan kawasan, serta penyempurnaan rencana pengelolaan agar perencanaan kawasan konservasi semakin efektif dan selaras dengan standar perencanaan nasional maupun praktik terbaik internasional.

Dengan demikian, *benchmarking* capaian kinerja Tahun 2025 tidak hanya berfungsi sebagai alat pembandingan kinerja, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan kawasan konservasi. Penerapan *benchmarking* ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas kinerja Direktorat Perencanaan Konservasi serta meningkatkan kualitas perencanaan sebagai dasar pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

A.1.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja IKK 1 selama tahun 2025, dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya dengan tetap mengoptimalkan luaran, antara lain :

- 1) Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis langsung secara regional/provinsi.
Terbatasnya anggaran perjalanan dinas ke UPT dan keterbatasan personel teknis GIS di Subdit PEF memerlukan strategi yang lebih efektif dan efisien, seperti melaksanakan bimtek dengan mengundang beberapa UPT sekaligus di provinsi yang dikunjungi.
- 2) Mengoptimalkan pendampingan dengan komunikasi melalui media *online* seperti zoom meeting untuk permasalahan dan kendala teknis yang dapat diselesaikan melalui media tersebut.
- 3) Melakukan penilaian efektivitas perencanaan secara partisipatif dengan system yang sudah terintegrasi sehingga dapat mengoptimalkan dan memudahkan pelaporan bukti dukung.
- 4) Melakukan *cross-cutting* dengan lintas direktorat, direktorat jenderal maupun Kementerian sehingga data yang diperoleh dapat digunakan bersama dan dapat dijadikan bukti dukung capaian.
- 5) Melakukan pengolahan dan analisis data lanjutan terutama data sebaran TSL secara kolaboratif bersama Direktorat KK, Direktorat KSG, Setditjen dan mitra.

A.1.7 Perbaikan Kinerja ke Depan

A.1.7.1 Rekomendasi Teknis

Berdasarkan hasil penilaian efektivitas perencanaan kawasan konservasi Tahun 2025, diperlukan langkah perbaikan teknis yang terfokus pada kriteria dan indikator dengan tingkat efektivitas rendah atau belum optimal. Rekomendasi teknis ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas substansi perencanaan serta konsistensi pelaksanaannya di seluruh unit pengelola kawasan.

Perbaikan teknis difokuskan pada penguatan aspek inventarisasi melalui penegasan dan penyeragaman format dokumen rencana inventarisasi, sehingga unit pengelola memiliki acuan yang jelas mengenai ruang lingkup, kedalaman, dan keluaran data yang dipersyaratkan. Penyeragaman ini diharapkan meningkatkan kualitas data serta mendukung integrasinya dalam tahapan perencanaan selanjutnya.

Pada aspek rencana pengelolaan, khususnya Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP), diperlukan penguatan bukti keterlaksanaan rencana. Sosialisasi penyusunan dan penetapan RPJP perlu diposisikan sebagai bukti dukung utama untuk memastikan bahwa

dokumen perencanaan dipahami dan digunakan sebagai acuan pengelolaan di tingkat tapak.

Selanjutnya, diperlukan penyeragaman pemahaman terhadap indikator dan *verifier* penilaian melalui penjelasan teknis yang lebih operasional, penyediaan contoh bukti dukung, serta forum klarifikasi teknis secara berkala guna meminimalkan perbedaan interpretasi antar unit kerja.

Upaya perbaikan teknis juga dilakukan melalui pendampingan substantif kepada unit pengelola kawasan, khususnya kawasan dengan tingkat efektivitas perencanaan rendah dan cukup efektif, dengan fokus pada peningkatan kualitas substansi perencanaan dan pemanfaatannya dalam pengelolaan kawasan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia tetap menjadi prioritas melalui pelatihan dan asistensi teknis yang diarahkan pada kriteria dan indikator yang masih lemah. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi perencanaan, termasuk SIPEKA, juga perlu dilakukan untuk mendukung konsistensi penilaian, keterlacakan data, dan akuntabilitas perencanaan.

A.1.7.2 Rekomendasi Kebijakan

Untuk mendukung peningkatan efektivitas perencanaan kawasan konservasi secara berkelanjutan, diperlukan penguatan kebijakan yang menjamin kepastian arah, konsistensi pelaksanaan, dan dukungan kelembagaan bagi unit pengelola kawasan. Rekomendasi kebijakan meliputi penetapan *Person In Charge* (PIC) perencanaan pada setiap UPT guna memastikan kejelasan tanggung jawab dan meningkatkan koordinasi pelaksanaan perencanaan dan penilaian efektivitas.

Selain itu, diperlukan penyelarasan dan harmonisasi kebijakan perencanaan kawasan konservasi dengan regulasi teknis terkait agar dokumen perencanaan menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan pengelolaan kawasan di tingkat tapak. Penguatan dukungan kelembagaan dilakukan melalui peningkatan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh unit pusat, serta penguatan peran unit daerah dalam mengintegrasikan perencanaan kawasan konservasi ke dalam pengelolaan wilayah dan pembangunan daerah. Dari aspek pendanaan, diperlukan kebijakan penganggaran berbasis kinerja perencanaan dengan mempertimbangkan tingkat efektivitas perencanaan kawasan, sehingga alokasi sumber daya dapat diarahkan secara lebih proporsional dan tepat sasaran.

Secara keseluruhan, rekomendasi kebijakan ini bertujuan menciptakan tata kelola perencanaan kawasan konservasi yang konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kinerja pengelolaan kawasan konservasi.

A.2 IKK 2 (Persentase Entitas Kerjasama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel)

A.2.1 Analisis Capaian Kinerja IKK 1 Berdasarkan Target Tahunan (Perjanjian Kinerja) dan Rencana Strategis 2025 – 2029.

Pada Rencana Strategis 2025-2029, terjadi perubahan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) menjadi “Persentase Entitas Kerja Sama yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel” dari IKK sebelumnya yaitu jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi”. IKK Rencana Strategis 2025-2029 bertujuan untuk mencapai kondisi dimana perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal KSDAE dengan berbagai mitranya mencapai sebuah kondisi kerja yang efektif, efisien serta akuntabel. Kondisi ini akan dapat dicapai apabila intensi, regulasi, struktur, tata hubungan kerja, sistematika komunikasi dan konsistensi dalam penyelenggaraan kerja sama dapat dilakukan dan dipelihara. IKK ini dirumuskan sebagai bentuk kesadaran internal organisasi KSDAE untuk memperbaiki tata kelola kerja sama dengan mengidentifikasi berbagai kelemahan berdasarkan pengalaman dalam penyelenggaraan kerja sama selama ini, serta merupakan respon strategis atas berbagai temuan dari hasil pengawasan tematik internal maupun eksternal, antara lain berupa hasil audit pada berbagai perjanjian kerja sama penyelenggaraan kawasan konservasi di unit pelaksana teknis Ditjen KSDAE pada tahun 2023 dan 2024.

Sebagai langkah korektif dan untuk memastikan peningkatan kualitas tata kelola ke depan, telah dikembangkan alat pengukuran tata kelola perjanjian kerja sama di Direktorat Perencanaan Konservasi. Alat ukur ini telah sahkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : 190 Tahun 2025 tanggal 6 Oktober 2025 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola PKS pada KSA, KPA, TB. Pada saat ini, alat ukur tata kelola kerja sama masih menilai kepatuhan dari sisi administrasi melalui tiga kriteria utama seperti pada gambar 23..



Gambar 23. Kriteria Utama pada Alat Ukur Tata Kelola Kerjasama Penyelenggaraan KSA, KPA, TB

Kriteria pertama, yaitu kelembagaan dan kepastian hukum, mencakup 8 (delapan) indikator penilaian yaitu adanya perjanjian kerja sama yang aktif dan sah, adanya Rencana Pelaksanaan Program (RPP) yang aktif dan sah, adanya Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) yang aktif dan sah, adanya Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang aktif dan sah, adanya rencana pelaksanaan kegiatan (RPK/ToR), keselarasan antara perjanjian kerja sama dengan RPP, keselarasan antara RKT dengan RPP dan adanya persetujuan lingkungan.

Kriteria kedua mencakup 7 (tujuh) indikator penilaian yaitu capaian output kegiatan sesuai rencana, besaran anggaran yang terealisasi sesuai rencana, jenis/bentuk kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, areal/kegiatan kerja sama berada pada lokasi/zona/blok sesuai peruntukannya, monitoring pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala dan laporan tahunan disusun yang disampaikan kepada para pihak.

Kriteria ketiga mencakup 4 (empat) indikator penilaian yaitu pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan/atau kesepakatan para pihak, penggunaan anggaran kegiatan mengikuti standar yang berlaku, pengelolaan barang hasil kerja sama tertib dan temuan/rekomendasi ditindaklanjuti.

Untuk tahun 2025, target IKK 2 yaitu Persentase Entitas Kerja Sama yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel adalah 10% atau sekitar 54 dokumen perjanjian kerja sama yang diharapkan mempunyai tata kelola kerja sama yang efektif. Tahun 2025 telah dilakukan penilaian tata kelola terhadap 149 perjanjian kerja sama pada 74 Unit Pelaksana Teknis dengan hasil 102 perjanjian kerja sama yang mempunyai nilai tata kelola yang baik (di atas 80%) terdiri dari 53 perjanjian kerja sama penguatan fungsi dan 49 perjanjian kerja sama pembangunan

strategis yang tidak dapat dielakkan. Adapun jumlah perjanjian kerja sama yang menjadi capaian target tahun 2025 sejumlah 64 dokumen perjanjian kerja sama dengan nilai baik atau sekira 12,05% dari target capaian sebagaimana tersebut dalam Lampiran 3. Enam puluh empat dokumen perjanjian kerja sama terdiri dari 17 (tujuh belas) dokumen perjanjian kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan dan 47 dokumen perjanjian kerja sama penguatan fungsi. Dokumen tersebut berakhir pada tahun 2025 sejumlah 14 (empat belas) perjanjian kerja sama, 34 (tiga puluh empat) perjanjian kerja sama berakhir pada 2026 dan 16 (enam belas) perjanjian kerja sama yang berakhir pada 2027.

Berdasarkan analisis persentase terhadap kepatuhan masing-masing kriteria, jika dibagi dalam kategori kerja sama, untuk kerja sama pembangunan strategis, tingkat kepatuhan terhadap kriteria pertama sebesar 86,76%. Umumnya pada kriteria pertama ini, banyak perjanjian kerja sama yang belum mempunyai RPK/ToR untuk setiap kegiatan kerja sama mengingat dikarenakan memang belum dipersyaratkan sebelumnya (selain karena tidak diwajibkan oleh unit pelaksana teknis maupun mitra) serta terdapat beberapa mitra yang belum mempunyai persetujuan lingkungan. Tingkat kepatuhan terhadap kriteria kedua dan ketiga masing-masing sebesar 85,71% dan 95,59%. Untuk kepatuhan terhadap kriteria ketiga umumnya dikarenakan pengelolaan barang hasil kerja sama yang belum optimal (khususnya belum dilakukan pencatatan terhadap barang hasil kerja sama yang belum diserahkan ke unit pelaksana teknis). Demikian halnya pada kerja sama penguatan fungsi, tingkat kepatuhan terhadap kriteria pertama, kedua dan ketiga adalah masing-masing 93,62%, 87,72% dan 94,68%. Pada kriteria kedua, dapat disebabkan karena capaian output maupun anggaran yang tidak mencapai batas minimum kategori baik serta kesesuaian kegiatan dengan rencana.

Mengingat tahun 2025 merupakan tahun pertama dilakukan penilaian dengan menggunakan standar penilaian yang baru saja tersusun, maka masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi dan diperbaiki. penilaian direncanakan dilaksanakan setiap tahun selama periode kerja sama untuk melihat tertib administrasi pelaksanaan perjanjian kerja sama dikarenakan standar penilaian kerja sama masih menilai pada tertib administrasi kerja sama.

A.2.2 Bahasan Capaian Kinerja dan Perbandingannya dengan Capaian Kinerja di Tahun Sebelumnya (Renstra Periode 2020 – 2024)

Pada tahun 2025 telah dilakukan penilaian pelaksanaan perjanjian kerja sama menggunakan alat ukur penilaian efektivitas tata kelola kerja sama berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 190 Tahun 2025 tanggal 6 Oktober 2025 tentang

Pedoman Penilaian Tata Kelola PKS pada KSA, KPA, TB dengan hasil 64 PKS dengan kategori nilai baik dan telah tercapai target IKK sebesar 12% dari target IKK tahun 2025 sebesar 10%.

Pada periode Renstra Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi tahun 2020 – 2024, kegiatan kerja sama penyelenggaraan KSA, KPA, dan TB memiliki indikator kinerja kegiatan “Jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi” yang dimulai pada tahun 2023 dan 2024. Sebelumnya, “jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi” di tahun 2020, 2021, dan 2022” merupakan komponen yang mendukung pencapaian IKK 3 “Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi”, dengan target komponen 24 dokumen per tahun. Oleh karena itu, capaian IKK kegiatan kerja sama penyelenggaraan KSA, KPA, TB hanya terdapat di tahun 2023 dan 2024. Capaian IKK “Jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi” tahun 2024 sebanyak 87 dokumen.

Terdapat perubahan IKK pada Renstra periode tahun 2020-2024 dan renstra periode tahun 2025-2029. Perubahan IKK ini dirumuskan sebagai bentuk kesadaran internal organisasi KSDAE untuk memperbaiki tata kelola kerja sama dengan mengidentifikasi berbagai kelemahan berdasarkan pengalaman dalam penyelenggaraan kerja sama selama ini, serta merupakan respon strategis atas berbagai temuan dari hasil pengawasan tematik internal maupun eksternal, antara lain berupa hasil audit pada berbagai perjanjian kerja sama penyelenggaraan kawasan konservasi di unit pelaksana teknis Ditjen KSDAE pada tahun 2023 dan 2024.

A.2.3 Bahasan Capaian Kinerja Mengenai Kualitas Data Capaian Kinerja Beserta Upaya – Upaya Pencapaian dan Kendala Pencapaiannya

Dalam mengukur capaian IKK “Persentase Entitas Kerja Sama yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel” Tahun 2025 ini menggunakan alat ukur penilaian efektivitas tata kelola kerja sama berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 190 Tahun 2025 tanggal 6 Oktober 2025 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola PKS pada KSA, KPA, TB yang masih berfokus pada aspek administrasi pelaksanaan kerja sama. Diharapkan dengan tertib administrasi kerja sama, akan mendukung optimalnya pelaksanaan kerja sama serta meminimalkan temuan bilamana terdapat pemeriksaan/audit baik internal maupun eksternal.

Penilaian tata kelola kerja sama baru dilakukan pada tahun 2025 dengan mengacu pada kepatuhan terhadap administrasi yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor : P.85/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.44/Menlhk/Setjen/Kum.15/2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam serta sejumlah kriteria yang sering menjadi catatan. Penilaian tata kelola kerja sama dilakukan oleh tim Direktorat Perencanaan konservasi yang telah mengikuti pelatihan fasilitasi penilaian. Disamping itu telah disusun *manual book* sebagai standar acuan dalam melakukan penilaian tata kelola kerja sama.

Upaya – upaya Pencapaian Kinerja (*factsheet/success story* lapangan)

a. Koordinasi/Konsultasi/Fasilitasi kerja sama penyelenggaraan KSA, KPA, dan TB

Selama tahun 2025, terdapat 85 permohonan kerja sama yang diproses untuk mendapatkan persetujuan kerja sama oleh menteri. Dengan rincian permohonan baru, permohonan perpanjangan, dan permohonan perubahan (adendum/amandemen). Tahun 2025 telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama sebanyak 53 dokumen dimana kerja sama penguatan fungsi sebanyak 42 dan pembangunan strategis sebanyak 11 dokumen.

b. Monitoring dan Evaluasi kerja sama penyelenggaraan KSA, KPA, dan TB

Monitoring dilakukan untuk memantau pelaksanaan kerja sama, terutama untuk memastikan pelaksanaan kerja sama sesuai dengan perjanjian atau rencana pelaksanaan program/kegiatan dan mengantisipasi potensi-potensi permasalahan yang mungkin terjadi. Monitoring dilakukan secara periodik setiap tahun pada jangka waktu perjanjian kerja sama atau sewaktu-waktu ketika diperlukan. Hasil monitoring dituangkan dalam laporan tahunan. Tujuan dilakukannya monitoring adalah untuk memastikan pelaksanaan kerja sama sesuai dengan PKS, RPP, RKT dan mengetahui permasalahan/kendala dan alternatif solusi penyelesaiannya. Kegiatan monitoring dilakukan oleh Direktorat teknis terkait, Sekretariat Direktorat Jenderal dan/atau Unit Pengelola yang wilayahnya menjadi lokasi kerja sama. Selama Tahun 2025 monitoring dilakukan oleh Unit Pengelola.

Kegiatan evaluasi kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA dilakukan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun atau saat kerja sama akan berakhir atau dalam hal-hal tertentu yang dianggap penting dilakukan kegiatan evaluasi (insidental). Hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi kerjasama, sebagai sebagai dasar untuk dilakukan perpanjangan kerja sama atau keputusan terkait pelaksanaan kerja sama. Evaluasi kerja sama yang bersifat strategis dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Kegiatan monev kerja sama pembangunan strategis dilakukan sebanyak 35 kali. Sedangkan kerja sama yang bersifat penguatan fungsi dilakukan

oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan dapat didelegasikan kepada Kepala Unit Pengelola

c. Penyusunan revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.85/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.44/Menlhk/Setjen/Kum.15/2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 Jo. Peraturan Menteri LHK Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 saat ini masih menjadi acuan utama dalam kerja sama penyelenggaraan kawasan konservasi. Namun, dengan adanya perubahan regulasi dan dinamika kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi, terdapat beberapa ketentuan dalam peraturan tersebut yang perlu disesuaikan agar lebih relevan dan aplikatif.


Rangkaian kegiatan penyusunan revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 Jo. Peraturan Menteri LHK Nomor P.44/MENLHK/SETJEN /KUM.1/6/2017, dirancang secara terstruktur dan kolaboratif. Kegiatan ini terbagi dalam tiga tahap utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan, yang dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif serta melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor. Rangkaian pelaksanaan kegiatan meliputi serangkaian rapat penyusunan draf naskah urgensi yang akan menjadi dasar argumentatif dalam perubahan peraturan, selanjutnya dilaksanakan beberapa seri *focus group discussion* untuk mendalami materi dan mengidentifikasi isu-isu utama dalam revisi kebijakan, serta pelaksanaan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan sebelum finalisasi.

Rapat persiapan, termasuk penyusunan naskah urgensi dilaksanakan sejumlah 3 (tiga) kali dan dilanjutkan *Focus Group Discussion* dengan melibatkan pakar, akademisi serta pihak terkait sejumlah 5 (lima) kali. Tahap terakhir adalah konsultasi publik sebagai persyaratan dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan pada 9 Mei 2025 dan mendapatkan masukan dari pihak-pihak terkait.

Saat ini draf rancangan pengganti Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 Jo. Peraturan Menteri LHK Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 masih menunggu payung hukum regulasi yang lebih besar disahkan yaitu rancangan peraturan pemerintah terkait petunjuk pelaksanaan UU 5 tahun 1990 sebagaimana diubah melalui UU 32 tahun 2024. Setelah regulasi besarnya disahkan, proses dapat dilanjutkan kembali sampai dengan harmonisasi peraturan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pengesahan peraturan.

d. Penyusunan standar kinerja administrasi tata kelola kerja sama bidang KSDAE

Dalam mencapai tata kelola kerja sama yang baik, terjaminnya fungsi KSA, KPA, dan TB tetap optimal, dan memastikan adanya tanggung jawab dan rasa keadilan terhadap mitra kerja sama pada kerja sama pembangunan strategis maka disusun Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2025 tentang Arahan Penentuan Pembiayaan Dampak Kerja Sama Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan di KSA, KPA, dan TB.



Gambar 1. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2025 tentang Arahan Penentuan Pembiayaan Dampak Kerja Sama Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan di KSA, KPA, dan TB.

e. Penyiapan dan pengesahan pedoman penilaian efektivitas kerja sama di KSA, KPA dan TB

Di tahun 2025, sebagai awal dari periode renstra tahun 2025 – 2029 telah disusun dan disahkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya dan Ekosistem Nomor : 190 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola Perjanjian Kerja Sama pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru yang menjadi rujukan bagi pelaksana kerja sama di KSA, KPA, dan TB. Pedoman tersebut juga menjadi *verifier* untuk pencapaian IKK : Persentase Entitas Kerja Sama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel.



Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
5. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/Menbun/H/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/Menlhk/Setjen/KUM.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEBUTUHAN DIREKTORAT KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PEDOMAN PENILAIAN TATA KELOLA PERJANJIAN KERJA SAMA PADA KAWASAN SUKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM, DAN TAMAN BURU.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penilaian Tata Kelola Perjanjian Kerja Sama pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Penilaian Tata Kelola Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada AMAR KESATU merupakan rujukan bagi pelaksanaan kerja sama di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru dalam menjamin penilaian perjanjian kerja sama dilakukan secara konsisten, memegah timbulnya masalah, dan memastikan semua pihak dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pedoman Penilaian Tata Kelola Perjanjian Kerja Sama pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru sebagaimana dimaksud pada AMAR KEDUA disusun sebagai panduan dalam rangka peningkatan kinerja bidang perencanaan untuk mencapai tujuan pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang optimal.

KEEMPAT : Pedoman Penilaian Tata Kelola Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada AMAR KETIGA terdiri atas Kriteria, Indikator, Norma, dan Skor untuk menilai efektivitas tata kelola kerja sama di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 5 Oktober 2025
 DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,
 SATYAWATI PUDJATMORO

Selain keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
 1. Menteri Kehutanan;
 2. Wakil Menteri Kehutanan;
 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
 4. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
 5. Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktorat lingkup Direktorat Jenderal konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Gambar 2. pedoman penilaian efektivitas kerja sama di KSA, KPA dan TB

f. Penyusunan dan pengesahan manual penilaian tata kelola perjanjian kerja sama pada KSA, KPA dan TB

Pada tahun 2025, telah disusun dan disahkan manual penilaian tata kelola perjanjian kerja sama pada KSA, KPA, dan TB sebagai panduan praktis yang bertujuan untuk: (1) Menyeragamkan prosedur dan tata kelola pelaksanaan kerja sama di seluruh UPT Ditjen KSDAE, (2) Memberikan kepastian hukum dan kejelasan alur administrasi bagi UPT dan mitra kerja sama, dan (3) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, aset, serta monitoring dan evaluasi program.



Gambar 24. Manual penilaian tata kelola perjanjian kerja sama pada KSA, KPA dan TB

g. Sosialisasi pedoman dan manual penilaian efektivitas kerja sama penyelenggaraan KSA, KPA dan TB kepada seluruh UPT Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, termasuk kepada para mitra.

Sosialisasi penilaian efektivitas tata kelola pada tahun 2025 telah dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada kegiatan Rapat Kerja Bidang Perencanaan dan Kerja Sama KSA, KPA, dan TB pada 7 - 8 Juli 2025 di Harris Hotel and Convention Cibinong City Mall Bogor yang dihadiri 300 peserta dari Direktorat Teknis Lingkup KSDAE dan UPT KSDAE seluruh Indonesia serta kegiatan Finalisasi Penilaian Tata Kelola Kerja Sama Bidang KSDAE yang dilaksanakan pada 12-13 November 2025 di Hotel Pullman Jakarta


Central Park dan dihadiri 150 peserta yang terdiri dari PIC Kerja Sama UPT KSDAE, Tahura, dan mitra kerja sama.



Gambar 25. Sosialisasi pedoman dan manual penilaian efektivitas kerja sama penyelenggaraan KSA, KPA dan TB

h. Melakukan penilaian efektivitas kerja sama penyelenggaraan KSA, KPA dan TB yang menjadi target.

Berdasarkan hasil finalisasi penilaian efektivitas kerja sama yang dilakukan pada 74 UPT dan 149 PKS diperoleh hasil kerja sama dengan kategori baik sebanyak 102 PKS, cukup 33 PKS, dan kurang 14 PKS. Dari hasil penilaian ini telah tercapai IKK Direktorat Perencanaan Konservasi pada tahun 2025 yang ditargetkan 10% dari entitas PKS sehingga diperoleh target sebanyak 54 PKS.



Gambar 26. Grafik Hasil Penilaian Efektivitas KSA, KPA, TB

i. Peningkatan tata kelola kerja sama bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan

Komisi Pemberantasan Korupsi RI melakukan audiensi dengan Direktorat Perencanaan Konservasi terkait Mekanisme Pengajuan dan Tarif PNBP Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Konservasi bagi Sektor Telekomunikasi, dilaksanakan di kantor Direktorat Perencanaan Konservasi, Jalan Ir. Juanda No.15, Kota Bogor pada Senin, 23 Juni 2025 berdasar Surat Undangan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor: UND/816/GTF.03/10-14/06/2025 Tanggal 18 Juni 2025.

Direktorat Perencanaan Konservasi mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan sebagai narasumber pada acara rakor teknis bidang perencanaan tanggal 7-8 Juli 2025 di Harris Hotel & Convention Center Cibinong City Mall, Jalan Tegar Beriman No.1 Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berdasar Surat Undangan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: UN.46/KSDAE/PK/KSA.01/6/2025 tanggal 24 Juni 2025.

Direktorat Perencanaan Konservasi melakukan audiensi dengan KPK RI dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan RI terkait Pembahasan Tindak Lanjut Perbaikan Sistem Kerjasama Pembangunan Strategis di Kawasan Konservasi dilaksanakan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi RI Jalan HR. Rasuna Said Kav. C1, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 berdasar undangan KPK RI Nomor: UND/1286/GTF.03/10-14/09/2025 tanggal 03 September 2025. Audiensi tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Dalam rangka Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di sektor bisnis demi terciptanya dunia usaha yang bersih, Direktorat Antikorupsi Badan Usaha KPK RI bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan melakukan audiensi dengan Direktorat Perencanaan Konservasi terkait Pembahasan Tindak Lanjut Perbaikan Sistem Kerjasama Pembangunan Strategis di Kawasan Konservasi dilaksanakan rapat pada Jumat 31 Oktober 2025 di Ruang Rapat Savana, Kantor Direktorat Perencanaan Konservasi, Ditjen KSDAE, Jalan Ir Juanda No.15, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat berdasar Surat Undangan KPK RI Nomor: UND/1804/GTF.03/10-14/10/2025 tanggal 24 Oktober 2025.

Dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut Perbaikan Sistem Kerjasama Pembangunan

Strategis di Kawasan Konservasi, telah dilaksanakan rapat audiensi Direktorat Perencanaan Konservasi beserta KPK RI dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan pada hari Rabu, 19 November 2025 di Ruang Rapat Savana, Direktorat Perencanaan Konservasi, Ditjen KSDAE, Jl. Ir. H. Juanda No.15, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat berdasar Undangan KPK RI Nomor: UND/2052/GTF.03/10-14/11/2025 tanggal 13 November 2025.



Gambar 3. Pembahasan Tindak Lanjut Perbaikan Sistem Kerjasama Pembangunan Strategis di Kawasan Konservasi di Gedung KPK dan Ruang Savana, Direktorat Perencanaan Konservasi

A.2.4 Capaian Kinerja Berdampak Nyata atau Berbasis *Outcome*

Kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA merupakan salah satu kegiatan yang dimaksudkan untuk mendukung pengelolaan kawasan. Ruang lingkup kegiatan kerja sama yaitu perlindungan dan pengamanan kawasan, pengawetan flora dan fauna, pengembangan wisata alam, pemulihan ekosistem, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kelembagaan. Berikut dukungan dari kegiatan kerja sama yang telah dilaksanakan:

- 1) Perlindungan dan pengamanan kawasan, antara lain:
 - a. Patroli Kawasan melalui kegiatan SMART Patrol, patroli sapu jerat, Patroli Kebakaran dan Pemadaman.
 - b. Papan informasi/ larangan pada areal lokasi kerja sama dan lokasi strategis lainnya

- c. Memetakan Dan Mengevaluasi Terhadap Lokasi Perambahan, Lokasi Rawan, Dan Lokasi Yang Berpotensi Terjadinya Konflik,
 - d. Pemeliharaan Jalur Batas,
 - e. Sewa Kendaraan Roda 4 untuk Kegiatan Pengamanan
 - f. Pembelian alat Pendukung Pengamanan Hutan,
 - g. Pembangunan ruang informasi, pelayanan kehumasan dan loket pelayanan TSL,
 - h. Penyediaan Peralatan Operasionalisasi RBM, Pulbaket Penyelesaian Kasus,
 - i. Pembuatan Pondok kerja kawasan konservasi (Pembangunan Rumah Jaga) dan fasilitas pendukung perlindungan dan pengamanan kawasan
- 2) Pengawetan flora dan fauna, antara lain:
- a. Rehabilitasi 279 individu orangutan di KSA/KPA Sungai Kapuas
 - b. penyelamatan satwa liar,
 - c. pelepasliaran dan monitoring pasca pelepasliaran,
 - d. penyediaan pakan dan obat-obatan bagi satwa transit,
 - e. penelitian bioprospeksi, pembuatan database kehati,
 - f. pembuatan artificial bridge untuk owa,
 - g. Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana Pusat Penyelamatan Satwa Kalianda (Sumatra Wildlife Center),
 - h. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengelolaan populasi penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) dan habitatnya baik yang bersifat sementara atau permanen,
 - i. Penyelamatan dan penetasan telur penyu serta pelepasliaran tukik, Operasionalisasi Pengelolaan Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dharmasraya (PR-HSD) ARSARI,
 - j. Pelatihan *animal welfare* dalam rangka penanganan konflik manusia dengan orangutan,
 - k. Pembuatan buku satwa liar endemik NTT,
 - l. Pengembangan pusat rehabilitasi, penyelamatan, dan karantina tumbuhan dan satwa liar,
 - m. Pengelolaan Pusat Rehabilitasi dan Sanctuary elang bondol (*Haliastur indus*) dan jenis elang air lainnya,
 - n. Kajian tentang tingkat perburuan burung paruh-bengkok (Monitoring desa penangkap burung paruh bengkok di Maluku Utara),
 - o. Pembuatan demplot anggrek TNBS,
- 3) Pengembangan wisata alam, antara lain:
- a. Pembuatan Aplikasi pengelolaan pengunjung di TN Komodo dan TN Kelimutu

- b. Pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana wisata alam di area kolaborasi
 - c. Dukungan pelaksanaan kegiatan publikasi dan promosi seperti pengadaan pameran
 - d. Pembangunan dan pemeliharaan Pos Jaga dan/ atau Ruang Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
 - e. Pelatihan Kelompok Sadar Wisata Alam,
 - f. Penataan objek wisata,
 - g. Pengembangan mangrove park,
 - h. Pembangunan boardwalk,
 - i. Pembangunan ekowisata,
 - j. Pembangunan pondok pengamatan burung migran, Pembuatan panduan wisata konservasi
- 4) Pemulihan ekosistem, antara lain:
- a. Pemulihan ekosistem seluas 5.600 hektar melalui kegiatan rehabilitasi hutan, pengendalian jenis invasif, transplantasi terumbu karang, dan sebagainya.
 - b. penyediaan sarpras pendukung kegiatan (GPS, kamera, kendaraan Roda 3, mesin potong rumput),
 - c. pembuatan demplot mangrove,
 - d. kajian /analisis Keterserapan Air di Areal Pemulihan Ekosistem, kajian / identifikasi Biota Indikator Kerusakan Lingkungan,
 - e. kajian / Identifikasi Dampak/Tingkat kerusakan lokasi eks PETI,
 - f. pembuatan sekat kanal, pembentukan kelompok konservasi mandiri
- 5) Pemberdayaan masyarakat, antara lain:
- 6) Pengembangan Pusat pembelajaran model Taman Nasional yang mandiri dan kolaboratif, Pendampingan dan penguatan kelompok-kelompok masyarakat,
- a. Bantuan usaha ekonomi produktif kelompok kemitraan konservasi,
 - b. Padat karya pemeliharaan rutin jalan melibatkan kelompok masyarakat binaan,
 - c. Studi analisis pengembangan *agroforestry*,
 - d. Pelatihan usaha produktif,
 - e. Pembinaan Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata,
 - f. Melakukan penyuluhan dan penyadartahuan tentang konservasi serta tentang kesehatan,
 - g. Pendidikan dan kampanye kepada masyarakat, Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat,

- h. Bantuan Penyediaan *solar cell*,
 - i. Pengembangan Wisata Edukasi Dusun Konservasi Anggrek Spesies
- 7) Penguatan kelembagaan, antara lain:
- a. Dukungan terhadap penyelenggaraan peningkatan kualitas Pendidikan melalui penelitian, seminar, dan atau lokakarya ilmiah, pendidikan lingkungan, In House Training, Bimtek Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Konservasi Terintegrasi,
 - b. Pelatihan usaha produktif,
 - c. Pelatihan Lokal dan Internasional,
 - d. Pembangunan sarpras yang mendukung kegiatan pengelolaan kawasan dalam perlindungan/pengamanan kawasan dan pengembangan wisata alam,
 - e. Pelatihan SMART Patrol Untuk Pengelolaan Konservasi dan Pencegahan KARHUTLA,
 - f. Pelatihan Mengenai Identifikasi Populasi dan Sebaran Satwa Liar Dilindungi,
 - g. Penguatan fungsi KSA melalui dukungan penguatan program pemberdayaan masyarakat,
 - h. Pembangunan barak pawang,
 - i. Peningkatan kapasitas pengelolaan pusat rehabilitasi satwa burung,
 - j. Pembangunan sarana air bersih (program penyitaan senpi), \
 - k. Workshop penanganan konflik satwa dengan para pihak,

A.2.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2025, efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja dilakukan dalam beberapa hal, antara lain:

- 1) kegiatan penilaian tata kelola kerja sama dilakukan bersamaan dengan kegiatan koordinasi terkait kerja sama maupun kegiatan bimbingan teknis kerja sama dengan unit pelaksana teknis. Kegiatan penilaian sendiri dilaksanakan secara khusus pada November 2025, akan tetapi telah dilakukan penilaian terhadap sejumlah perjanjian kerja sama melalui kegiatan koordinasi ke unit pelaksana teknis sebelumnya, sehingga jumlah perjanjian kerja sama yang dinilai bisa menjadi lebih banyak.
- 2) pelibatan instansi pembina dan pengawas dalam penyusunan NSPK maupun pengembangan sistem monitoring kerja sama sehingga mendapatkan masukan yang lebih komprehensif dalam pengembangan penilaian tata kelola kerja sama.

A.2.6 Perbaikan Kinerja ke Depan

- 1) Perlu adanya perubahan terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 Jo. Peraturan Menteri LHK Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA, berdasarkan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan.
- 2) Perlu dilakukan bimbingan teknis kerjasama untuk meningkatkan tata kelola kerjasama yang optimal
- 3) Perlu adanya penyusunan NSPK pengelolaan anggaran dan standar biaya mitigasi dampak
- 4) Perlu adanya pengembangan sistem informasi kerja sama sebagai alat monitoring dan evaluasi serta keterbukaan proses pelayanan publik.

A.3 Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Ketatausahaan Direktorat Perencanaan Konservasi

Kegiatan ketatausahaan pada Direktorat Perencanaan Konservasi dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Perencanaan Konservasi yaitu Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, kegiatan tata usaha memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 1.166.025.000,00 yang terdiri dari alokasi anggaran untuk layanan umum dan perkantoran serta layanan sarana dan prasarana internal. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat selama tahun 2025 antara lain :

a. Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2026 dan Penyusunan Rancangan Renstra Direktorat Perencanaan Konservasi Periode 2025-2029.

Kegiatan Perencanaan Kinerja dilaksanakan dengan melakukan koordinasi internal yaitu dengan masing-masing Subdirektorat Lingkup Direktorat Perencanaan dan koordinasi dengan pihak eksternal yaitu dengan Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik Setditjen KSDAE, Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran), dan Badan Perencanaan Nasional (Direktorat Lingkungan Hidup dan Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air). *Output* yang dihasilkan dari kegiatan tersebut adalah dokumen Renstra 2025-2029 yang berisikan rancangan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Rincian Output Kegiatan.

b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Direktorat Perencanaan Konservasi

Selama tahun 2025, telah diselenggarakan 3 kali rapat evaluasi kinerja yang dilaksanakan per Triwulan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan agar pelaksanaan kinerja dan anggaran di Direktorat Perencanaan Konservasi sejalan dengan rencana kerja dan perjanjian kinerja yang telah disusun.

Selain itu, efektivitas sistem monitoring dan evaluasi ini tercermin secara nyata pada capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Perencanaan Konservasi tahun 2025. Berdasarkan hasil penilaian mandiri dan evaluasi internal, Direktorat Perencanaan Konservasi berhasil meraih nilai SAKIP sebesar 89,15 poin melampaui target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Direktur Perencanaan Konservasi yaitu sebesar 88 poin.

Pencapaian ini mengindikasikan bahwa Direktorat Perencanaan Konservasi telah berhasil mengimplementasikan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil (*result-oriented management*). Keberhasilan melampaui target SAKIP ini didorong oleh beberapa faktor kunci, antara lain:

- Ketepatan Penjabaran Strategi (*Cascading*) : Penyelarasan target kinerja dari level pimpinan hingga ke level individu telah berjalan dengan sangat baik.
- Efisiensi Penggunaan Anggaran: Optimalisasi serapan anggaran yang dibarengi dengan pencapaian output yang terukur.
- Kualitas Pelaporan: Penyajian data kinerja yang lebih akurat, akuntabel, dan didukung dengan bukti dukung (*evidence*) yang lengkap dan valid.

Hasil evaluasi triwulanan ini juga berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan kegiatan lebih dini, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat segera diambil untuk menjaga konsistensi kinerja hingga akhir tahun anggaran.

c. Pelaksanaan SPIP Direktorat Perencanaan Konservasi

Kegiatan Pelaksanaan SPIP terdiri dari :

- 1) Selama tahun 2025, telah disusun Rencana Pengendalian Intern (RPI) Direktorat RKK dengan risiko yang teridentifikasi sebanyak 15 risiko baik yang bersifat strategis maupun operasional. Dari 15 risiko teridentifikasi yang ada telah dibuat kebijakan pengendalian, serta telah disusun SOP Pengendaliannya. Dari hasil pemantauan penyelenggaraan SPIP Tahun 2025 (trwulanan dan tahunan), menunjukkan pengendalian intern yang efektif terhadap terhadap 15 risiko teridentifikasi.
- 2) Direktorat Perencanaan Konservasi telah melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2025 dengan nilai, sebagai berikut:

NO	PENILAIAN	PENILAIAN MANDIRI		PENJAMIN KUALITAS	
		NILAI	LEVEL	NILAI	LEVEL
1	NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP	4.2218	4	4.1065	4
2	NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)	4.4891	4	4.1219	4
3	NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)	3.6600	3	3.5880	3

d. **Pengelolaan Surat/Dokumen Kearsipan Direktorat Perencanaan Konservasi**

Kegiatan pengelolaan persuratan di Direktorat Perencanaan Konservasi yaitu melakukan koordinasi persuratan dengan Sekretariat Ditjen KSDAE, serta mengirim surat dinas ke UPT menggunakan pos. Pengelolaan naskah masuk dan naskah keluar telah menggunakan aplikasi berbasis website yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada bulan Januari – Desember 2025, jumlah naskah masuk yang terdapat di aplikasi SRIKANDI sebanyak 1.032 surat dan naskah keluar menggunakan tanda tangan elektronik sebanyak 1.099 surat.

Pada bulan Oktober 2025, Direktorat Perencanaan Konservasi memperoleh piagam penghargaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5396 Tahun 2025 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kehutanan Tahun 2025 secara keseluruhan memperoleh penilaian sebesar 95,75 dengan kategori “AA” (sangat memuaskan). Selama pelaksanaan audit sistem kearsipan internal, telah disiapkan aspek pengelolaan arsip dinamis dan aspek sumber daya kearsipan dengan baik.



Gambar 27. Piagam Audit Kearsipan Tahun 2025

e. **Pengelolaan BMN pada Direktorat Perencanaan Konservasi**

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SE.14/SETJEN/ROCAN/REN.2/11/2024 tentang Langkah-langkah pelaksanaan anggaran, akuntabilitas kinerja, penggunaan asset, laporan keuangan, dan penataan sumber daya manusia pada masa transisi kementerian kehutanan dan kementerian lingkungan hidup/ badan pengendali lingkungan hidup.

Berdasarkan Berita Acara Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No.BA.37/SKSDAE/KSDMOTL/KEU.01.09/B/06/2025 tanggal 2 Juni 2025, Satuan Kerja Kantor Pusat Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan Sub Satker Direktorat Perencanaan Konservasi

mengalami likuidasi dari kode satuan kerja 465011 yang berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi kode satuan kerja 639612 yang berada di kementerian kehutanan dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang 143040199693612002KP untuk Direktorat Perencanaan Konservasi.

Oleh karena itu, setiap kementerian dan Lembaga yang mengalami likuidasi untuk melakukan inventarisasi barang milik negara pada saat sebelum dan sesudah likuidasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 90 tahun 2024 tentang tata cara pelaksanaan anggaran dan asset pada masa transisi di lingkungan kementerian dan Lembaga.

Dengan adanya hal tersebut Sekertariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menetapkan Keputusan tentang pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara dengan Nomor 146 Tahun 2025 pada tanggal 24 September 2025, dengan langkah awal pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Perencanaan Konservasi Tahun 2025. Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan November 2025. Ruang Lingkup Inventarisasi adalah seluruh Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam penguasaan Direktorat Perencanaan Konservasi yang berada di kantor Jl. Ir. H. Juanda No.15 Bogor dan Jl. Pajajaran No.79 Bogor.

Hasil Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi per tanggal 31 Desember 2025 terdapat total unit BMN aset aktif sebanyak 734 unit dengan kondisi barang Baik (B) sebanyak 704 unit dan kondisi barang Rusak Berat (RB) sebanyak 30 unit, sebagaimana terlampir.

f. Pengelolaan Kepegawaian Direktorat Perencanaan Konservasi

Kegiatan Pengelolaan Kepegawaian Direktorat Perencanaan Konservasi pada Tahun 2025 berupa:

- 1) Layanan Administrasi Kepegawaian (Usulan Kenaikan Pangkat, Usulan Kenaikan Jabatan, Usulan Kenaikan Gaji Berkala, Usulan Cuti, Usulan Uji Kompetensi, Usulan Perpanjangan PPPK, dll.)
- 2) Perencanaan Kebutuhan ASN berupa Usulan Formasi, Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja Direktorat Perencanaan Konservasi.
- 3) Penyusunan Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 Direktorat Perencanaan Konservasi.
- 4) Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Evaluasi Kinerja Pegawai Triwulan I-IV serta Akhir Tahun 2025 oleh semua pegawai.

- 5) Penyelenggaraan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT) pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Direktorat Perencanaan Konservasi Tahun 2025
- 6) Pendampingan (*mentoring*) dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan aktualisasi peserta Diklatsar CPNS 2024
- 7) Program Percepatan Penyediaan Data Potensi dan Kompetensi ASN melalui *Pro-filing* ASN (ProASN) bagi Pejabat Struktural lingkup Direktorat Perencanaan Konservasi.

g. Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 yaitu Renovasi Furniture/Meubelair Ruang Kantor Direktorat Perencanaan Konservasi. Ruang Kantor yang terdapat di Gedung Manggala Wanabakti blok I Lt.15 Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta dengan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi pada Direktorat Perencanaan Konservasi yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan ruang serta persyaratan teknis dan administratif, maka diperlukan renovasi interior furniture/meubelair ruangan dengan lokasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan ruangan Direktur, ruang staf dan ruang pertemuan.

A.4 Analisis Capaian Kinerja Forest Programme III - Sulawesi

Capaian Output

Pencapaian utama pada empat *output*: *Output 1* (perlindungan TNLL melalui patroli bersama SIMRELI, restorasi ekosistem); *Output 2* (rehabilitasi 947 ha lahan kritis, pembangunan 60 dam penahan dan 20 *gully plug*, agroforestri 705 ha); *Output 3* (PLUP di 48 desa, perhutanan sosial untuk 643 anggota kelompok, dukungan 24 kelompok perempuan); serta *Output 4* (kerja sama riset dengan IPB, Tadulako, Goettingen termasuk pelatihan GIS dan sistem monitoring biodiversitas). Sebanyak 4.855 orang (3.608 laki-laki, 1.247 perempuan) menerima pelatihan kapasitas.

Outcome Project Forest Programme III

Restorasi mengurangi erosi, meningkatkan tutupan vegetasi, dan mendukung REDD+ serta FOLU Net Sink 2030 melalui penanaman >600.000 bibit di 1.835 ha, termasuk agroforestri multikultur. Secara sosial, pendapatan masyarakat naik melalui Dana Konservasi Desa, kelompok usaha (kerajinan rotan, kopi, makanan ringan), dan 80 local champions; PLUP disahkan sebagai Perdes dan mendukung perencanaan kabupaten. Proyek selaras dengan SDGs 1,2,5,7,8,11,13.

Keberlanjutan dan Pembelajaran

Exit strategy memastikan keberlanjutan via integrasi ke RPJMN 2025-2029, forum DAS, KPH, dan situs pemasaran agroforestry.id yang dikelola LSM. Pembayaran berbasis kinerja (buku tabungan) dan pendekatan partisipatif (PADIATAPA, LOTUS resolusi konflik) menjadi inovasi sukses. Meskipun terdapat tantangan administratif, seperti pengelolaan DIPA HLN, hal tersebut berhasil diatasi melalui peran efektif *National Steering Committee* (NSC) serta pelaksanaan audit kepatuhan.

Dengan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, Forest Programme III berhasil mencapai tujuan utamanya untuk mendukung pengelolaan hutan dan rehabilitasi lahan yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas output proyek melalui kerja sama yang erat dengan berbagai pihak terkait. Ke depan, kegiatan akan terus berlanjut dengan fokus pada finalisasi kebijakan, pengelolaan HHBK, dan publikasi hasil riset yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pelestarian lingkungan.

A.5 Project Indonesia FOLU Net Sink 2030 - RBC

Indonesia's FOLU Net Sink 2030 merupakan kebijakan strategis pemerintah yang dirancang untuk menekan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (*Forestry and Other Land Use*). Program ini menjadi pilar utama dalam pengendalian perubahan iklim nasional, dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Kerajaan Norwegia melalui Perjanjian Kontribusi Tahap 2 dan 3.

Sebagai *Implementing Partner* dalam program ini, Direktorat Perencanaan Konservasi mengambil langkah konkret melalui dua inisiatif utama:

- 1. Kajian dan Pemetaan Keragaman Ekosistem: Melakukan pemetaan tipe ekosistem di luar kawasan konservasi yang mencakup 7 region di seluruh Indonesia.**

Inisiasi kegiatan didasari oleh peran vital ekosistem alami sebagai penyimpan karbon (*carbon sink*) dalam jumlah besar. Untuk mencapai target *Nationally Determined Contribution* (NDC), sektor FOLU harus mampu menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskan. Oleh karena itu, pemetaan ekosistem alami tidak boleh terbatas pada kawasan konservasi saja, tetapi harus meluas hingga ke luar kawasan sebagai basis data strategis untuk perencanaan masa depan. Kegiatan diwujudkan melalui beberapa tahapan yaitu *Focus Group Discussion* (FGD), *Workshop* penyusunan peta, dan konsultasi/koordinasi dalam

rangka pelaksanaan kajian dan pemetaan keragaman ekosistem. Keluaran pada kegiatan ini yaitu tersusunnya Peta Tipe Ekosistem di Luar Kawasan Konservasi pada 7 Region di Indonesia.

Saat ini telah tersusun Peta Indikatif Tipe Ekosistem di Luar Kawasan Konservasi seluas 190.004.185,97 hektar. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan dua sub-kegiatan, yaitu;

a. **FGD Penyusunan Peta Indikatif Tipe Ekosistem Alami di Region Sumatera, Jawa, Bali Nusa Tenggara, dan Kalimantan.**

Pelaksanaan kegiatan FGD ini dilaksanakan di Hotel Menara Peninsula, Jakarta pada tanggal 25- 26 Agustus 2025

Pada kegiatan FGD ini, narasumber yang dihadirkan berasal dari BRIN, IPB University, UGM, UNTIRTA, PILI Green Network, Direktorat Perencanaan Konservasi serta pakar Ekologi dan Keanekaragaman Hayati

Peserta yang hadir adalah perwakilan dari Eselon 2 Lingkup Direktorat Jenderal KADAE, Perwakilan Direktorat Jenderal Lingkup Kemenhut, dan KLH, BIG, BRIN, Pakar Ekologi dan beberapa LSM.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- Diperoleh masukan teknis dan ilmiah terhadap peta indikatif tipe ekosistem alami di luar kawasan konservasi pada wilayah Sumatera, Jawa, Bali–Nusa Tenggara, dan Kalimantan.
- Teridentifikasi karakteristik dan penciri utama ekosistem daratan yang dominan di wilayah barat Indonesia, khususnya hutan dataran rendah, hutan dipterokarpa, savana, serta ekosistem pegunungan.
- Disepakati perlunya penajaman deliniasi ekosistem yang dipengaruhi ketinggian, iklim, dan bentang alam, serta harmonisasi data antarwilayah.
- FGD menghasilkan rekomendasi penyempurnaan metodologi dan sumber data spasial sebagai dasar peningkatan kualitas peta indikatif ekosistem.



Gambar 28. Pelaksanaan FGD Penyusunan Peta Indikatif Tipe Ekosistem Alami di Region Sumatera, Jawa, Bali Nusa Tenggara, dan Kalimantan

b. **FGD Penyusunan Peta Indikatif Tipe Ekosistem Alami di Region Maluku, Sulawesi, dan Papua.**

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel The Grove Suites Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Kegiatan ini pada tanggal 27 November 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka dengan 55 orang yang terdiri dari 4 narasumber, 1 fasilitator, dan 50 peserta yang berasal dari Kementerian/Lembaga, pakar, mitra kerja KSDAE, serta staf Direktorat Perencanaan Konservasi yang terkait dengan penyusunan tipe ekosistem dan kajian tipe ekosistem.



Gambar 29. Pelaksanaan FGD Penyusunan Peta Indikatif Tipe Ekosistem Alami di Region Maluku, Sulawesi, dan Papua.

Melalui Kegiatan FGD, penyusunan peta indikatif mendapatkan masukan dan pandangan konstruktif atas peta indikatif yang tersusun dan dalam penyusunan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas data tipe ekosistem.

2. Peningkatan Efektivitas Perencanaan Kawasan: Mengoptimalkan perencanaan pada Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) melalui penyusunan dokumen rencana pengelolaan dan dokumen zona/blok.

Kawasan konservasi (KSA, KPA, dan TB) memegang peran penting dalam mencapai target mitigasi iklim pada sektor FOLU yaitu sebesar pada tahun 2030. Kunci utama kontribusi ini terletak pada pengelolaan kawasan yang optimal. Agar pengelolaan tersebut berjalan maksimal, diperlukan aspek perencanaan yang efektif sebagai kondisi pendukung utama (*enabling condition*). Aspek ini diimplementasikan melalui penyusunan Dokumen Penataan Ruang Kelola dan Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) yang wajib memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound*). Dengan perencanaan yang terukur dan terstruktur, target Net Sink nasional diharapkan dapat tercapai secara konsisten dan berkelanjutan. Kegiatan diwujudkan melalui beberapa tahapan yaitu;




- a. **Training of Trainer**, kegiatan dilaksanakan di Menara Peninsula Hotel, Jl. Letjen S. Parman No.78, RT.6/RW.3, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Jakarta. Kegiatan ini pada tanggal 27 - 29 Agustus 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka dengan narasumber, fasilitator, dan peserta yang diundang, yaitu:

- Direktur Perencanaan Konservasi Ditjen KSDAE selaku Pengarah Teknis Kegiatan *Implementing Partner* FOLU NC 2&3;
- Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Fungsi KSA, KPA, dan TB Direktorat Perencanaan Konservasi;
- **Narasumber:** Dr. Nandi Kosmaryandi, S.Hut., M.Sc. (IPB University), K. Fajar Wiyanti, S.Hut, M.Si. (UGM), Muhammad Muslich, S.Hut., MSc. (WCS-Program Indonesia)
- **Fasilitator:** Edward Efendi Rumapea, S.Si. (WCS-Program Indonesia);
- **Peserta:** Personil Sub Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Fungsi

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- 1) ToT (27–29 Agustus 2025) meningkatkan kapasitas peserta sebagai tenaga pendamping dalam memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan kawasan konservasi.
- 2) Peserta menguasai substansi dan praktik penyusunan RPJP dan penataan zona/blok, termasuk identifikasi Nilai Penting Kawasan, perumusan visi–misi–strategi, serta analisis spasial.
- 3) Peserta dinilai siap mendampingi UPT/UPTD dan memiliki kesepahaman metode serta format dokumen perencanaan.
- 4) Disepakati template dokumen RPJP dan penataan zona/blok sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan lokakarya penyusunan dokumen.
- 5) *Training of Trainer* menghasilkan 22 trainer tersertifikasi untuk mendampingi UPT dalam menyusun dokumen RPJP dan Dokumen Zona/Blok.





Gambar 30. Praktek Identifikasi dan Penentuan Nilai Penting Kawasan, Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Rencana Aksi



Gambar 31. Simulasi penyusunan dokumen rencana



Gambar 32. Penyampaian materi penyusunan dokumen penataan zona/blok kawasan konservasi.

- b. **Lokakarya penyusunan dokumen, asistensi penyusunan hingga finalisasi dokumen.** Keluaran pada kegiatan ini yaitu tersusunnya 230 dokumen perencanaan dalam mendukung pengelolaan KSA, KPA, dan TB yang optimal. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Ibis Styles Bogor Raya Jalan

Perumahan Golf Estate Bogor Raya, Sukaraja, Bogor. Kegiatan ini pada tanggal 3 - 8 November 2025,

Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka dengan Narasumber, Moderator, dan Fasilitator, tenaga GIS, dan peserta dengan total 132 orang, sebagai berikut:

- Direktur Perencanaan Konservasi
- Narasumber sebanyak 3 orang yang berasal dari IPB University, Universitas Gajah Mada, dan LSM/mitra (WCS IP).
- Moderator sebanyak 3 orang.
- Fasilitator dan Tenaga GIS dari Sub Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Fungsi
- Tim Direktorat Perencanaan Konservasi
- Peserta kegiatan berjumlah 91 terdiri dari UPT KSDAE, TN, dan Tahura.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- Lokakarya (3–8 November 2025) berhasil memperkuat pemahaman peserta terkait prinsip, tahapan, dan teknis penyusunan dokumen perencanaan kawasan konservasi.
- Tersusun 66 draft dokumen penataan zona/blok, dan 164 draft dokumen RPJP kawasan konservasi. Lokakarya Penyusunan telah menunjukkan progres yang signifikan dengan capaian 93,91%, di mana sebanyak 216 draf telah berhasil dirampungkan dari total target 230 dokumen.
- Peserta mampu mengidentifikasi kondisi, potensi, dan permasalahan kawasan, serta merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, rencana aksi, dan indikator keberhasilan pengelolaan kawasan. Terbangun kesepakatan antara Direktorat Perencanaan Konservasi dan UPT/UPTD sebagai dasar tindak lanjut penyempurnaan dan finalisasi dokumen perencanaan.

B. Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran

Capaian rata – rata IKK Direktorat Perencanaan Konservasi adalah 110% dengan penyerapan anggaran sebesar 100%. Dari besaran capaian tersebut, dapat dilakukan analisis efisiensi penggunaan anggaran dengan membandingkan presentasi realisasi anggaran dengan prosentase capaian IKK, maka didapatkan rasio efisiensi sebesar 0,91 yang mana apabila rasio efisiensi kurang dari 1 dapat dikatakan efisien. Tingkatan efisiensi

tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran Direktorat Perencanaan Konservasi efisien dalam pencapaian kinerja.

Pencapaian realisasi anggaran Direktorat Perencanaan Konservasi sebesar 100% turut mendukung Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tahun 2025 yaitu sebesar 87,43 poin. Selain mendukung NKA, capaian kinerja dan realisasi anggaran Direktorat Perencanaan Konservasi juga turut mendukung nilai SAKIP Direktorat Perencanaan Konservasi tahun 2025 yaitu 89,15 poin.

NKA dan Nilai SAKIP merupakan nilai capaian kinerja dari segala aspek mulai dari perencanaan kinerja, penggunaan anggaran berdasarkan aspek penyerapan anggaran dan pengelolaan perbendaharaannya, pencapaian target kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja kedepannya.

C. Dukungan Terhadap Prioritas Nasional

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 telah ditetapkan 8 (delapan) prioritas nasional yang merupakan fokus pembangunan secara nasional, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) memiliki peran menyeluruh dalam mencapai keempat pilar SDGs dan seluruh tujuan/sasaran strategis Kementerian Kehutanan. Secara langsung, Ditjen KSDAE berfokus pada dua Prioritas Nasional (PN) dari Asta Cita yaitu PN 2 dan PN 6, dan secara tidak langsung berkontribusi pada 6 (enam) PN lainnya. Direktorat Perencanaan Konservasi secara tidak langsung mendukung Prioritas Nasional 2 yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru melalui IKK 1 dengan capaian 0,57 Poin Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB dan IKK 2 dengan capaian 12% Entitas Kerjasama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Perencanaan Konservasi tahun 2025 merupakan alat yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja guna mengetahui keberhasilan/kegagalan Direktorat Perencanaan Konservasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kesimpulan atas capaian kinerja Direktorat Perencanaan Konservasi serta langkah untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang antara lain:

- 1) Rata-rata capaian tahun 2025 adalah sebesar 110% dengan realisasi anggaran Direktorat Perencanaan Konservasi sebesar 100%.
- 2) Capaian Kinerja IKK 1 tahun 2024 adalah 0,579 Poin dari target berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 dan perjanjian kinerja yaitu 0,57 Poin (100%).
- 3) Capaian Kinerja IKK 2 tahun 2025 adalah 12,05% dari target 10% atau sebesar 120% berdasarkan target pada rencana strategis Direktorat Perencanaan Konservasi tahun 2025 – 2029.
- 4) Capaian kumulatif pada Kegiatan Forest Programme III Sulawesi di akhir project antara lain :

Capaian Output

- a. *Output 1*: Perlindungan TNLL melalui patroli bersama SIMRELI dan restorasi ekosistem.
- b. *Output 2*: Rehabilitasi 947 ha lahan kritis, 60 dam penahan + 20 gully plug, agroforestri 705 ha.
- c. *Output 3*: PLUP di 48 desa, perhutanan sosial 643 anggota kelompok, dukungan 24 kelompok perempuan.
- d. *Output 4*: Kerja sama riset IPB-Tadulako-Goettingen (pelatihan GIS, monitoring biodiversitas).
- e. Total pelatihan: 4.855 orang (3.608 laki-laki, 1.247 perempuan).

Outcome Forest Programme III

- a. Restorasi >600.000 bibit di 1.835 ha (turunkan erosi, naikan tutupan vegetasi, dukung REDD+ & FOLU Net Sink 2030).
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat via Dana Konservasi Desa, kelompok usaha (rotan, kopi, makanan ringan), 80 local champions.
- c. PLUP disahkan Perdes, selaras SDGs 1,2,5,7,8,11,13.
- d. Keberlanjutan & Pembelajaran
- e. *Exit strategy* : Integrasi RPJMN 2025-2029, forum DAS/KPH, situs agroforestry.id (LSM).
- f. Inovasi : Pembayaran berbasis kinerja (buku tabungan), PADIATAPA, LOTUS resolusi konflik.

- g. Tantangan : Administrasi DIPA HLN via NSC efektif dan audit kepatuhan.
- 5) Berdasarkan Aplikasi OMSPAN, nilai realisasi anggaran Direktorat Perencanaan Konservasi adalah 100% atau sebesar Rp 9.144.029.552,00 dari total anggaran Rp 9.144.238.000,00 dengan rincian realisasi Perencanaan dan Evaluasi Fungsi KSA, KPA, TB Rp 1.374.418.241,00 (100%), Kegiatan Kerja sama Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis Kawasan Konservasi sebesar Rp 1.424.119.069,00 (100%), FP III sebesar Rp 5.179.477.890,00 (100%), dan Dukungan Manajemen/Ketatausahaan sebesar Rp 1.166.066.352,00 (100%)
- 6) Beberapa hal dan langkah penting untuk menjadi arahan dan pertimbangan dalam pencapaian kinerja di masa mendatang agar berjalan efektif dan optimal untuk IKK 1, antara lain :

Rekomendasi Teknis :

- a. Memperkuat aspek inventarisasi melalui penegasan dan penyeragaman format dokumen rencana inventarisasi agar kualitas dan keluaran data seragam dan mudah diintegrasikan ke tahap perencanaan berikutnya.
- b. Memperkuat bukti keterlaksanaan RPJP, dengan menempatkan sosialisasi penyusunan dan penetapan RPJP sebagai bukti dukung utama bahwa dokumen benar-benar digunakan di tingkat tapak.
- c. Menyeragamkan pemahaman indikator dan verifier melalui penjelasan teknis operasional, contoh bukti dukung, dan forum klarifikasi teknis berkala.
- d. Melakukan pendampingan substantif bagi kawasan dengan efektivitas rendah dan cukup efektif, fokus pada kualitas substansi perencanaan dan pemanfaatannya dalam pengelolaan.
- e. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan/asistensi teknis pada kriteria dan indikator yang lemah, serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi (termasuk SIPEKA) untuk konsistensi penilaian dan keterlacakan data.

Rekomendasi Kebijakan :

- a. Menetapkan PIC perencanaan di setiap UPT untuk memastikan kejelasan tanggung jawab dan koordinasi pelaksanaan perencanaan serta penilaian efektivitas.
- b. Menyelaraskan kebijakan perencanaan kawasan konservasi dengan regulasi teknis, sehingga dokumen perencanaan menjadi acuan utama pengambilan keputusan di tingkat tapak.
- c. Memperkuat dukungan kelembagaan melalui peningkatan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh unit pusat dan penguatan peran unit daerah dalam integrasi perencanaan kawasan ke pembangunan daerah.

- d. Mendorong kebijakan penganggaran berbasis kinerja perencanaan, dengan alokasi sumber daya mempertimbangkan tingkat efektivitas perencanaan agar lebih proporsional dan tepat sasaran.
- 7) Beberapa hal dan langkah penting untuk menjadi arahan dan pertimbangan dalam pencapaian kinerja di masa mendatang agar berjalan efektif dan optimal untuk IKK 2, antara lain :
- a. Perlu adanya perubahan terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 Jo. Peraturan Menteri LHK Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA, berdasarkan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan.
 - b. Perlu dilakukan bimbingan teknis kerjasama untuk meningkatkan tata kelola kerjasama yang optimal.
 - c. Perlu adanya penyusunan NSPK pengelolaan anggaran dan standar biaya mitigasi dampak
 - d. Perlu adanya pengembangan sistem informasi kerja sama sebagai alat monitoring dan evaluasi serta keterbukaan proses pelayanan publik.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktur Perencanaan Konservasi Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. AHMAD MUNAWIR, S.Hut., M.Si.

Jabatan : DIREKTUR PERENCANAAN KONSERVASI

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. SATYAWAN PUDYATMOKO, S.Hut., M.Agr.Sc.

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Prof. Dr. SATYAWAN PUDYATMOKO, S.Hut., M.Agr.Sc.
NIP. 19710809 199512 1 001


Jakarta, Desember 2025

Pihak Pertama,

Dr. AHMAD MUNAWIR, S.Hut., M.Si.
NIP. 19730323 199903 1 002



PETA STRATEGI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTUR PERENCANAAN KONSERVASI**

Stakeholder Perspective

No.	Sasaran Strategis		Indikator	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Optimalnya perencanaan KSA, KPA, dan TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem	1.1	Indeks efektivitas perencanaan KSA/KPA/TB	0,57 Poin
		1.2	Persentase entitas kerja sama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	10%

Customer Perspective

No	Sasaran		Indikator	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
2	Efektifnya tata kelola kerja sama penyelenggaraan KSA, KPA, dan TB	2.1	Optimalnya tata kelola perjanjian kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	54 Perjanjian Kerja Sama
3	Optimalnya perencanaan KSA, KPA, dan TB	3.1	Jumlah unit KSA dan KPA yang optimal perencanaannya melalui kegiatan inventarisasi potensi, pemantapan, penataan, rencana pengelolaan dan evaluasi kesesuaian fungsi	38 Unit kawasan

Internal Process

No.	Sasaran		Indikator	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
4	Pengendalian dan Pengawasan Internal Direktorat Perencanaan Konservasi yang Agile, Efektif, dan Efisien	4.1	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Perencanaan Konservasi	3,8 Poin
		4.2	Tersusunnya pedoman dan standar pembiayaan kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di KSA dan KPA	1 Kegiatan
5.	Peningkatan akuntabilitas kinerja Direktorat Perencanaan Konservasi	5.1	Nilai SAKIP Direktorat Perencanaan Konservasi	88 Poin

Learning and Growth

No	Sasaran		Indikator	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
6	Penguatan organisasi dan SDM Direktorat Perencanaan Konservasi	6.1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Perencanaan Konservasi	83 poin
		6.2	Terselenggaranya pelatihan optimalisasi perencanaan KK	1 Kegiatan
7	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN Direktorat Perencanaan Konservasi yang efektif, efisien dan akuntabel	7.1	Persentase realisasi anggaran Direktorat Perencanaan Konservasi	100%

No.	Program		Anggaran
1	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Rp	7.978.213.000,-
2	Dukungan Manajemen	Rp	1.166.025.000,-
JUMLAH		Rp	9.144.238.000,-

Jakarta, Desember 2025
DIREKTUR PERENCANAAN KONSERVASI

Dr. AHMAD MUNAWIR, S.Hut., M.Si.
NIP. 19730323 199903 1 002

**DESKRIPSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PERENCANAAN KONSERVASI**

Stakeholder Perspective

No	Sasaran dan IKU	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
1	Optimalnya perencanaan KSA, KPA, dan TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem				
1.1	Indeks efektivitas perencanaan KSA/KPA/TB	0,57 poin	Perencanaan kawasan konservasi yang efektif adalah kawasan yang memiliki status kawasan yang legal dan legitimate, memiliki zona/blok pengelolaan dan rencana pengelolaan yang sesuai untuk mencapai tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan berdasarkan pada analisis data dan informasi potensi kawasan yang komprehensif. Dengan perencanaan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, meningkatkan akuntabilitas bagi pengelola dan memastikan keterlibatan publik dalam pengelolaan KSA, KPA, dan TB	Data progres pengukuhan kawasan, data konflik batas/kawasan, rencana inventarisasi, laporan hasil inventarisasi potensi kawasan, dokumen zona/ blok pengelolaan, dokumen evaluasi zona/blok pengelolaan, dokumen rencana RPJP, data monitoring dan evaluasi RPJP, laporan sosialisasi RPJP dan data hasil kuesioner/survei Kriteria dan Indikator Penetapan Tingkat Efektifitas Perencanaan Kawasan Konservasi	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan serta penilaian keefektifan perencanaan kawasan konservasi melalui penilaian kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
1.2	Persentase entitas kerja sama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	10 persen	Berdasarkan data sistem informasi penyelenggaraan kerja sama (Sigma), pada tahun 2025 terdapat 54 perjanjian kerja sama yang akan berakhir yang perlu didorong menuju tata kelola kerja sama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tata kelola kerja sama dapat dinilai melalui berbagai aspek: 1. administrasi kerja sama, 2. capaian realisasi anggaran maupun fisik kegiatan, 3. mekanisme pengelolaan keuangan, 4. tertib administrasi barang hasil kegiatan kerja sama, 5. tertib pelaksanaan kegiatan kerja sama, 6. kesesuaian kegiatan kerja sama dengan rencana pengelolaan, serta 7. dampak penyelenggaraan kerja sama yang terhadap pengelolaan kawasan.	Dokumen kerja sama (perjanjian kerja sama, peta lokasi kerja sama, Rencana Pelaksanaan Program, Rencana Kerja Tahunan (sesuai jangka waktu kerja sama), laporan hasil monitoring tahunan, laporan akhir kerja sama), Berita Acara Serah Terima Hasil kegiatan kerja sama, serta dokumen lain yang menunjang penilaian tata kelola kerja sama.	Pembobotan dari masing-masing aspek penilaian tata kelola.

Customer Perspective

No	Sasaran dan IKU	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
2	Tata kelola kerjasama penyelenggaraan hutan konservasi				
2.1	Optimalnya tata kelola perjanjian kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	54 perjanjian kerja sama	Berdasarkan data sistem informasi penyelenggaraan kerja sama (Sigma), pada tahun 2025 terdapat 54 perjanjian kerja sama yang akan berakhir yang perlu didorong menuju tata kelola kerja sama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tata kelola kerja sama dapat dinilai melalui berbagai aspek: 8. administrasi kerja sama, 9. capaian realisasi anggaran maupun fisik kegiatan, 10. mekanisme pengelolaan keuangan, 11. tertib administrasi barang hasil kegiatan kerja sama, 12. tertib pelaksanaan kegiatan kerja sama, 13. kesesuaian kegiatan kerja sama dengan rencana pengelolaan, serta 14. dampak penyelenggaraan kerja sama yang terhadap pengelolaan kawasan.	Dokumen kerja sama (perjanjian kerja sama, peta lokasi kerja sama, Rencana Pelaksanaan Program, Rencana Kerja Tahunan (sesuai jangka waktu kerja sama), laporan hasil monitoring tahunan, laporan akhir kerja sama), Berita Acara Serah Terima Hasil kegiatan kerja sama, serta dokumen lain yang menunjang penilaian tata kelola kerja sama.	Pembobotan dari masing-masing aspek penilaian tata kelola.
3	Optimalnya perencanaan kawasan hutan konservasi				
3.1	Jumlah unit KSA dan KPA yang optimal perencanaannya melalui kegiatan inventarisasi potensi, pemantapan, penataan, rencana pengelolaan dan evaluasi kesesuaian fungsi.	38 kawasan konservasi	Perencanaan kawasan konservasi yang efektif adalah kawasan yang memiliki status kawasan yang legal dan legitimate, memiliki zona/blok pengelolaan dan rencana pengelolaan yang sesuai untuk mencapai tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan berdasarkan pada analisis data dan informasi potensi kawasan yang komprehensif. Dengan perencanaan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, meningkatkan akuntabilitas bagi pengelola dan memastikan keterlibatan publik dalam pengelolaan KSA, KPA, dan TB	Data progres pengukuhan kawasan, data konflik batas/kawasan, rencana inventarisasi, laporan hasil inventarisasi potensi kawasan, dokumen zona/ blok pengelolaan, dokumen evaluasi zona/blok pengelolaan, dokumen rencana RPJP, data monitoring dan evaluasi RPJP, laporan sosialisasi RPJP dan data hasil kuesioner/survei Kriteria dan Indikator Penetapan Tingkat Efektifitas Perencanaan Kawasan Konservasi	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan serta penilaian keefektifan perencanaan kawasan konservasi melalui penilaian kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.

Internal Process

No	Sasaran dan IKU	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
4	Pengendalian dan Pengawasan Internal Direktorat Perencanaan Konservasi yang Agile, Efektif, dan Efisien				
4.1	Nilai Maturitas SPIP Direktorat	3,8 Poin	Komponen maturitas penyelenggaraan SPIP	Laporan Evaluasi atas hasil penilaian mandiri	Data diambil dari Laporan Evaluasi atas hasil penilaian

No	Sasaran dan IKU	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
	Perencanaan Konservasi		terdiri dari 3 (tiga) komponen yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan SPIP dalam pencapaian tujuan K/L/D. Komponen tersebut meliputi penetapan tujuan, struktur dan proses yang mencerminkan sub unsur dari unsur SPIP, serta pencapaian tujuan K/L/D. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP yaitu memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Kehutanan yang diukur melalui 5 unsur dan 25 sub unsur. Entitas yang diukur adalah maturitas penyelenggaraan SPIP dari satker Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	maturitas penyelenggaraan SPIP yang telah dijamin kualitasnya oleh APIP yang dilaksanakan oleh BPKP untuk meyakinkan hasil penilaian mandiri Kementerian Kehutanan.	mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP yang telah dijamin kualitasnya oleh APIP yang dilaksanakan oleh BPKP untuk meyakinkan hasil penilaian mandiri Kementerian Kehutanan. Skor akhir maturitas penyelenggaraan SPIP diperoleh dengan menjumlahkan skor hasil penilaian seluruh komponen setelah dikalikan dengan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1 sampai dengan 5, kemudian akan diterjemahkan menjadi uraian kualitas yang sesuai dengan karakteristik maturitas level SPIP yang dicapai. Bobot Komponen, Unsur, dan Sub Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
4.2	Tersusunnya pedoman dan standar pembiayaan kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di KSA dan KPA	1 Kegiatan	Kegiatan kajian dan penyusunan standar pembiayaan kerja sama dimaksudkan untuk melihat nilai ekonomi kawasan konservasi, khususnya pada KSA dan KPA, sehingga masyarakat luas dapat menilai secara ekonomi atas keberadaan KSDA dan KPA dan mitra yang akan melakukan kerja sama dapat memperkirakan nilai komitmen yang harus mereka siapkan ketika mereka akan melakukan kerja sama pada sebuah kawasan dengan mengacu pada hasil valuasi ekonomi dari sebuah kawasan konservasi.	Laporan pelaksanaan kajian dan penyusunan standar pembiayaan kerja sama	Pengukuran terselenggaranya penyusunan pedoman dan standar pembiayaan kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di KSA dan KPA dapat dilakukan melalui beberapa indikator. Indikator output mencakup tersusunnya dokumen pedoman yang lengkap dan sesuai kebutuhan. Dari sisi proses, diukur melalui jumlah kegiatan koordinasi serta keterlibatan pemangku kepentingan. Kualitas dokumen dinilai melalui uji publik dan penilaian ahli, sementara dampak awal terlihat dari penggunaan pedoman oleh mitra kerja sama serta munculnya inisiatif kerjasama berbasis pedoman tersebut. Data diperoleh melalui tinjauan dokumen, survei, dan monitoring awal implementasi.

No	Sasaran dan IKU	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
	Perencanaan Konservasi		terdiri dari 3 (tiga) komponen yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan SPIP dalam pencapaian tujuan K/L/D. Komponen tersebut meliputi penetapan tujuan, struktur dan proses yang mencerminkan sub unsur dari unsur SPIP, serta pencapaian tujuan K/L/D. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP yaitu memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Kehutanan yang diukur melalui 5 unsur dan 25 sub unsur. Entitas yang diukur adalah maturitas penyelenggaraan SPIP dari satker Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	maturitas penyelenggaraan SPIP yang telah dijamin kualitasnya oleh APIP yang dilaksanakan oleh BPKP untuk meyakinkan hasil penilaian mandiri Kementerian Kehutanan.	mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP yang telah dijamin kualitasnya oleh APIP yang dilaksanakan oleh BPKP untuk meyakinkan hasil penilaian mandiri Kementerian Kehutanan. Skor akhir maturitas penyelenggaraan SPIP diperoleh dengan menjumlahkan skor hasil penilaian seluruh komponen setelah dikalikan dengan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1 sampai dengan 5, kemudian akan diterjemahkan menjadi uraian kualitas yang sesuai dengan karakteristik maturitas level SPIP yang dicapai. Bobot Komponen, Unsur, dan Sub Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
4.2	Tersusunnya pedoman dan standar pembiayaan kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di KSA dan KPA	1 Kegiatan	Kegiatan kajian dan penyusunan standar pembiayaan kerja sama dimaksudkan untuk melihat nilai ekonomi kawasan konservasi, khususnya pada KSA dan KPA, sehingga masyarakat luas dapat menilai secara ekonomi atas keberadaan KSDA dan KPA dan mitra yang akan melakukan kerja sama dapat memperkirakan nilai komitmen yang harus mereka siapkan ketika mereka akan melakukan kerja sama pada sebuah kawasan dengan mengacu pada hasil valuasi ekonomi dari sebuah kawasan konservasi.	Laporan pelaksanaan kajian dan penyusunan standar pembiayaan kerja sama	Pengukuran terselenggaranya penyusunan pedoman dan standar pembiayaan kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di KSA dan KPA dapat dilakukan melalui beberapa indikator. Indikator output mencakup tersusunnya dokumen pedoman yang lengkap dan sesuai kebutuhan. Dari sisi proses, diukur melalui jumlah kegiatan koordinasi serta keterlibatan pemangku kepentingan. Kualitas dokumen dinilai melalui uji publik dan penilaian ahli, sementara dampak awal terlihat dari penggunaan pedoman oleh mitra kerja sama serta munculnya inisiatif kerjasama berbasis pedoman tersebut. Data diperoleh melalui tinjauan dokumen, survei, dan monitoring awal implementasi.

No	Sasaran dan IKU	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
7	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN Direktorat Perencanaan Konservasi yang efektif, efisien dan akuntabel				tersedia dan terintegrasi ke program kerja UPT, adanya laporan teknis penggunaan aplikasi Maxent 3-6 bulan setelah pelatihan
7.1	Persentase realisasi anggaran Direktorat Perencanaan Konservasi	100%	Persentase realisasi anggaran Direktorat Perencanaan Konservasi merupakan indikator yang menggambarkan tingkat penyerapan anggaran Direktorat Perencanaan Konservasi dalam satu tahun anggaran, digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi dasar evaluasi kinerja pengelolaan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran dan target strategis Direktorat Perencanaan Konservasi	Sumber data berasal dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), OMSPAN	Pengukuran dengan membandingkan antara realisasi anggaran terhadap pagu anggaran yang telah ditetapkan

Lampiran 2. Daftar 38 Unit Kawasan target Peningkatan Efektivitas KSA, KPA, TB

No	Nama Unit Pelaksana Teknis	Baseline	Indeks 2025
1.	Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru	0,564	0,8844
2.	BTN Gunung Tambora	0,7834	0,8744
3.	BTN Kayan Mentarang	0,6692	0,8448
4.	Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat	0,6606	0,8407
5.	Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	0,5999	0,8387
6.	BTN Gunung Ciremai	0,6185	0,818
7.	BTN Kepulauan Seribu	0,6185	0,8134
8.	Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum	0,6974	0,8134
9.	Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu	0,7657	0,8126
10.	BTN Bunaken	0,5513	0,8108
11.	BTN Wakatobi	0,6518	0,8078
12.	Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	0,6944	0,8006
13.	BTN Wasur	0,5942	0,7536
14.	BTN Karimunjawa	0,6601	0,7528
15.	Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih	0,6354	0,7274
16.	BTN Kepulauan Togean	0,618	0,7192
17.	BTN Kutai	0,5852	0,7108
18.	BKSDA Jambi	0,5922	0,6823
19.	BKSDA Sulawesi Utara	0,5791	0,6616
20.	BBKSDA Sulawesi Selatan	0,6132	0,6533
21.	BKSDA Nusa Tenggara Barat	0,5933	0,6166
22.	BBKSDA Jawa Barat	0,5972	0,6089
23.	BBKSDA Jawa Timur	0,6018	0,6079
24.	BBKSDA Papua Barat	0,55	0,5795
25.	BKSDA Jawa Tengah	0,5694	0,5792

No	Nama Unit Pelaksana Teknis	Baseline	Indeks 2025
26.	BKSDA Kalimantan Timur	0,584	0,5731
27.	BKSDA Sumatera Selatan	0,5554	0,5701
28.	BKSDA Sulawesi Tengah	0,5435	0,569
29.	BBKSDA Papua	0,5396	0,5635
30.	BKSDA Bengkulu dan Lampung	0,5452	0,5567
31.	BKSDA Kalimantan Barat	0,5447	0,5539
32.	BKSDA Sumatera Barat	0,5327	0,5492
33.	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	0,5421	0,5473
34.	BBKSDA Sumatera Utara	0,5464	0,5381
35.	BKSDA Kalimantan Selatan	0,514	0,5339
36.	BKSDA Aceh	0,5079	0,5203
37.	BKSDA Maluku	0,4394	0,4676
38.	BKSDA Kalimantan Tengah	0,424	0,4477

Lampiran 3. Rekapitulasi Capaian Penilaian Efektivitas Tata Kelola Kerja Sama KSA, KPA, Dan TB Tahun 2025

No	Nama UPT	Mitra	Jenis Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Judul Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Tgl PKS	Nilai	Ket.	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3
1	BKSDA Jambi	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Petrochina International Jabung Ltd	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Petrochina International Jabung Ltd tentang Penguatan Fungsi Kawasan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur Melalui Dukungan Program Pemulihan Ekosistem	21 November 2022 s/d 20 November 2025	94,74	Baik	100	85,71	100
2	BTN Gunung Palung	Yayasan Palung	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Gunung Palung melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar	15 Desember 2020 s/d 14 Desember 2025	89,47	Baik	100	85,71	75
3	BTN Gunung Halimun Salak	Perkumpulan Absolute Halimun Indonesia	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Penguatan Fungsi Taman Nasional Gunung Halimun Salak Melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	22 Desember 2020 s/d 22 Desember 2025	100	Baik	100	100	100
4	BTN Alas Purwo	PLN UID Jawa Timur	Pembangunan Strategis Yang Tidak Terelakkan	Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan Dalam Rangka Pemanfaatan dan Pengembangan Jaringan Listrik Untuk Kepentingan Nasional Berupa Pengoperasian dan	29 Agustus 2025 s/d 28 Agustus 2035	89,47	Baik	100	71,43	100

No	Nama UPT	Mitra	Jenis Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Judul Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Tgl PKS	Nilai	Ket.	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3
				Pemeliharaan Jaringan Tenaga Listrik Distribusi Tegangan Menengah dan Rendah di Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur						
5	BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum	Yayasan Penyelamatan Orangutan Sintang	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati berupa Dukungan Perlindungan Kawasan dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan melalui Program Pelepasliaran Orangutan di Sub DAS Mendalam pada Kawasan TN Betung Kerihun	8 Desember 2020 s/d 7 Desember 2025	84,21	Baik	75	100	75
6	BTN Tanjung Puting	PT. Kumai Sentosa	Pembangunan Strategis Yang Tidak Terelakkan	Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Dielakkan Berupa Pembangunan Dermaga dan Pemanfaatan Ruang Perairan Taman Nasional Tanjung Puting di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah	11 September 2020 s/d 11 September 2025	89,47	Baik	100	85,71	75
7	BBKSDA Papua	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Penguatan Fungsi TWA Melalui Pengembangan Wisata Alam dan Pemberdayaan Masyarakat di TWA Teluk Youtefa	18 Desember 2020 s/d 17 Desember 2025	84,21	Baik	87,5	71,43	100

No	Nama UPT	Mitra	Jenis Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Judul Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Tgl PKS	Nilai	Ket.	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3
8	BKSDA Kalimantan Timur	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Penguatan Fungsi Kawasan Cagar Alam Muara Kaman Sedulang dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Yang Dilindungi di Wilayah Kerja Balai KSDA Kalimantan Timur	7 Desember 2022 s/d 6 Desember 2025	100	Baik	100	100	100
9	BBTN Gunung Gede Pangrango	Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPRI) Edelweis	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Penguatan Fungsi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Melalui Pengembangan Wisata Alam dan Pemberdayaan Masyarakat	6 Oktober 2020 s/d 5 Oktober 2025	89,47	Baik	87,5	85,71	100
10	BKSDA Jambi	PT Lontar Papyrus PULP & Paper Industry	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Penguatan Fungsi Kawasan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur Melalui Dukungan Pemulihan Ekosistem dan Konservasi Keanekaragaman Hayati	12 Juli 2022 s/d 11 Juli 2025	94,74	Baik	100	100	75
11	BBKSDA Riau	PT Indah Kiat Pulp & Paper	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling, Suaka Margasatwa Bukit Batu, Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil, Suaka Margasatwa Kerumutan dan Suaka Margasatwa PLG Sebangau Melalui Dukungan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Serta Konservasi Keanekaragaman Hayati	7 Desember 2022 s/d 7 Desember 2025	84,21	Baik	100	71,43	75

No	Nama UPT	Mitra	Jenis Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Judul Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Tgl PKS	Nilai	Ket.	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3
12	BBTN Gunung Leuser	PT PLN (Persero) UIW Sumatera Utara	Pembangunan Strategis Yang Tidak Terelakkan	Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan Berupa Pembangunan Jaringan Listrik Distribusi Perdesaan 20 Kv Melintasi Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser 01 Desa Harapan Maju, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara	15 Desember 2020 s/d 15 Desember 2025	84,21	Baik	75	85,71	100
13	BKSDA Sumatera Selatan	PT OKI Pulp & Paper Mills	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan dan Sekitarnya Melalui Dukungan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Serta Pemulihan Ekosistem	7 Desember 2022 s/d 7 Desember 2025	94,74	Baik	87,5	100	100
14	BTN Berbak dan Sembilang	PT OKI Pulp & Paper Mills	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Sembilang Melalui Perlindungan, Pemantauan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Konservasi Harimau Sumatera	7 Desember 2022 s/d 6 Desember 2025	89,47	Baik	100	71,43	100
15	BBKSDA Jawa Barat	PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Penguatan Fungsi Kawasan CA Gunung Tilu Melalui Dukungan Kegiatan Perlindungan Kawasan, Pengawetan Flora dan Fauna, serta Pemulihan Ekosistem	30 September 2021 s/d 30 September 2026	94,74	Baik	100	85,71	100

No	Nama UPT	Mitra	Jenis Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Judul Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Tgl PKS	Nilai	Ket.	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3
16	BBKSDA Jawa Barat	Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Penguatan Fungsi TB Gunung Masigit Kareumbi	20 Mei 2021 s/d 20 Mei 2026	94,74	Baik	87,5	100	100
17	BBTN Bukit Barisan Selatan	Yayasan Badak Indonesia	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Kerja sama Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Konservasi Spesies Terancam Punah Terutama Badak Sumatera Pada Wilayah Kerja Balai Besar TNBBS	8 Oktober 2021 s/d 8 Oktober 2026	84,21	Baik	100	71,43	75
18	BKSDA Bengkulu	Yayasan Jaringan Satwa Indonesia	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati melalui Dukungan Program Penyelamatan Satwa Liar di Wilayah Kerja Seksi Konservasi Wilayah III Lampung Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu	6 Desember 2021 s/d 5 Desember 2026	94,74	Baik	87,5	100	100
19	BBKSDA Jawa Timur	Yayasan Jaringan Satwa Indonesia	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Perjanjian Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati melalui Dukungan Penyelamatan Satwa di Wilayah Kerja Balai Besar KSDA Jawa Timur	6 Desember 2021 s/d 5 Desember 2026	84,21	Baik	75	100	75

No	Nama UPT	Mitra	Jenis Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Judul Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Tgl PKS	Nilai	Ket.	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3
20	BTN Gunung Merbabu	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Penguatan fungsi berupa dukungan pengembangan riset, penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat pada Balai TN Gunung Merbabu	26 Desember 2022 s/d 25 Desember 2026	84,21	Baik	87,5	71,43	100
21	BTN Karimunjawa	PT Nusantara Alam Kita	Pembangunan Strategis Yang Tidak Terelakkan	PKS Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Terelakkan Berupa Pembangunan Dermaga atau Jetty di Taman Nasional Karimun Jawa, provinsi Jawa Tengah	28 Januari 2021 s/d 28 Januari 2026	84,21	Baik	87,5	71,43	100
22	BTN Karimunjawa	Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara	Pembangunan Strategis Yang Tidak Terelakkan	Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dilakukan Dalam Rangka Pemanfaatan dan Pengembangan Transportasi Terbatas Berupa Dermaga di Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah	5 Juli 2021 s/d 4 Juli 2026	89,47	Baik	75	100	100
23	BKSDA DI Yogyakarta	PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo	Pembangunan Strategis Yang Tidak Terelakkan	Pemanfaatan Lahan Non Kehutanan di Suaka Margasatwa Sermo	1 November 2016 s/d 1 November 2026	89,47	Baik	87,5	85,71	100
24	BKSDA Sumatera Selatan	PT Bukit Asam Tbk	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Isau-isau, Hutan Suaka Alam Kelompok Hutan Gumai tebing Tinggi dan Suaka Margasatwa Gunung Raya	8 Oktober 2021 s/d 8 Oktober 2026	84,21	Baik	100	57,14	100

No	Nama UPT	Mitra	Jenis Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Judul Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Tgl PKS	Nilai	Ket.	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3
				Serta Konservasi Keanekaragaman Hayati di Wilayah Kerja BKSDA Sumatera Selatan						
25	BTN Berbak dan Sembilang	PT Bukit Asam, Tbk.	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem di Kawasan TN Sembilang	8 Oktober 2021 s/d 7 Oktober 2026	89,47	Baik	100	85,71	75
26	BTN Way Kambas	Yayasan Badak Indonesia	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam dan Konservasi Keanekaragaman Hayati melalui Dukungan Program Konservasi Spesies Terancam Punah Terutama Badak Sumatera pada Wilayah Kerja Balai Taman Nasional Way Kambas	8 Oktober 2021 s/d 7 Oktober 2026	94,74	Baik	100	100	75
27	BTN Bukit Baka Bukit Raya	Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Penguatan Fungsi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati dalam bentuk Penyelamatan Orang Utan Kalimantan di TN Bukit Baka Bukit Raya	6 Desember 2021 s/d 5 Desember 2026	94,74	Baik	100	100	75
28	BBTN Gunung Leuser	Yayasan Ekosistem Lestari Medan	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati melalui Dukungan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Secara	29 September 2021 s/d 28 September 2026	100	Baik	100	100	100

No	Nama UPT	Mitra	Jenis Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Judul Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Tgl PKS	Nilai	Ket.	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3
				Berkelanjutan pada Wilayah Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser						
29	BBTN Kerinci Seblat	Perkumpulan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam Serta Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara berkelanjutan	29 September 2021 s/d 29 September 2026	89,47	Baik	100	71,43	100
30	BKSDA Kalimantan Barat	Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR/ Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat	Pembangunan Strategis Yang Tidak Terelakkan	Pembangunan Jalan Paralel/Sejajar Perbatasan Ruas Temajuk - Simpang Tanjung Kabupaten Sambas di TWA Gunung Asuansang dan TWA Gunung Melintang dan Ruas Putussibau - Nanga Era - Batas Kalimantan Timur Kabupaten Kapuas Hulu di TN Betung Kerihun	28 Oktober 2016 s/d 27 Oktober 2026	89,47	Baik	75	100	100
31	BKSDA Bali	PT Black Lava Bali	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Penguatan Fungsi Perlindungan Kawasan Melalui Pengendalian Kebakaran Hutan di Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang	14 Juli 2023 s/d 14 Juli 2026	94,74	Baik	87,5	100	100
32	BTN Ujung Kulon	Yayasan Badak Indonesia (YABI)	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam dan Konservasi	8 Oktober 2021 s/d 7 Oktober 2026	94,74	Baik	100	85,71	100

No	Nama UPT	Mitra	Jenis Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Judul Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Tgl PKS	Nilai	Ket.	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3
				Keanekaragaman hayati melalui dukungan program konservasi spesies terancam punah terutama Badak Jawa pada wilayah kerja Balai Taman Nasional Ujung Kulon						
33	BKSDA Bali	Yayasan Jaringan Satwa Indonesia	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Yayasan Jaringan Satwa Indonesia	6 Juni 2021 s/d 6 Desember 2026	94,74	Baik	87,5	100	100
34	BKSDA Kalimantan Tengah	Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Penguatan Fungsi Dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Dalam Bentuk Pelestarian Orangutan Kalimantan Dan Habitatnya Di Kalimantan Tengah	6 Desember 2021 s/d 6 Desember 2026	100	Baik	100	100	100
35	BBKSDA Papua Barat Daya	Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Alam Serta Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Secara Berkelanjutan Di Cagar Alam Pulau Misool Wilayah Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat	18 Februari 2021 s/d 17 Februari 2026	89,47	Baik	100	71,43	100
36	BTN Gunung Merapi	Forum Peduli Lingkungan (FPL) PALEM	Penguatan Fungsi	Penguatan Fungsi Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan Lokal di	24 Mei 2021 s/d 24 Mei 2026	94,74	Baik	100	85,71	100

No	Nama UPT	Mitra	Jenis Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Judul Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Tgl PKS	Nilai	Ket.	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3
			Kawasan Konservasi	Kawasan TN Gunung Merapi						
37	BKSDA DKI Jakarta	PT Pertamina hulu Energy Offshore North West Java (PHE ONWJ)	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati melalui Dukungan Program Konservasi Penyu Sisik (Eretmochelys Imbricata) di Ramsar Site SM Pulau Rambut Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu Prov. DKI Jakarta	28 Juli 2023 s/d 27 Juli 2026	84,21	Baik	75	85,71	100
38	BBTN Bromo Tengger Semeru	Parisada Hindhu Dharma Indonesia Kabupaten Probolinggo	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Penguatan Fungsi Berupa Operasional Sarana Ibadah Pura Luhur Poten di Dalam Kawasan TN Bromo Tengger Semeru Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur	31 Agustus 2021 s/d 30 Agustus 2026	94,74	Baik	100	85,71	100
39	BKSDA Sulawesi Tenggara	PT. Bososi Pratama	Pembangunan Strategis Yang Tidak Terelakkan	Pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas di Taman Wisata alam Teluk Lasolo Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara	2 Februari 2021 s/d 2 Februari 2026	89,47	Baik	87,5	85,71	100
40	BTN Aketajawe Lolobata	Fakultas Ilmu Alam dan Teknologi Rekayasa	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Penguatan Fungsi Taman Nasional Aketajawe Lolobata serta Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Seacra	4 Desember 2023 s/d 25 Oktober 2026	84,21	Baik	87,5	71,43	100

No	Nama UPT	Mitra	Jenis Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Judul Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Tgl PKS	Nilai	Ket.	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3
		Universitas Halmahera		Berkelanjutan Sebagai Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
41	BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum	Ditjen Bina Marga, Kementerian PU (c.q. BPJN KALBAR)	Pembangunan Strategis Yang Tidak Terelakkan	Pembangunan Jalan Pararel/Sejajar Perbatasan Ruas Temajuk - Simpang Tanjung Kabupaten Sambas Di Taman Wisata Alam Gunung Asuansang Dan Taman Wisata Alam Gunung Melintang Dan Ruas Putussibau-Nanga Era-Batas Kalimantan Timur Kabupaten Kapuas Hulu Di Taman Nasional Betung Kerihun Provinsi Kalimantan Barat	28 Oktober 2016 s/d 28 Oktober 2026	89,47	Baik	100	71,43	100
42	BTN Kutai	PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Pembangunan Strategis Yang Tidak Terelakkan	Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Terelakkan Berupa Pembangunan Jaringan Listrik 20 KV Oleh PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Kutai Provinsi Kalimantan Timur	19 Mei 2017 s/d 19 Mei 2026	84,21	Baik	100	85,71	50
43	BBTN Bukit Barisan Selatan	PT Telekomunikasi Indonesia	Pembangunan Strategis Yang Tidak Terelakkan	Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan Dalam Rangka Pemanfaatan Minyak Dan Gas Bumi Eksisting Serta	31 Agustus 2016 s/d 30 Agustus 2026	84,21	Baik	87,5	71,43	100

No	Nama UPT	Mitra	Jenis Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Judul Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Tgl PKS	Nilai	Ket.	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3
				Sarana Penunjangnya di Taman Hutan Raya Sulta Thaha Syaifuddin Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi						
44	BKSDA Sumatera Utara	Yayasan Ekosistem Lestari	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Secara Berkelanjutan Pada Wilayah Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara	29 September 2021 s/d 21 September 2026	100	Baik	100	100	100
45	BTN Meru Betiri	Yayasan Sintas Indonesia	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Upaya Pelestarian Macan Tutul Jawa dan Satwa Mangsa Beserta Habitatnya di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri	14 April 2021 s/d 13 April 2026	89,47	Baik	87,5	85,71	100
46	BKSDA Sumatera Selatan	PT PLN UP3 Keramasan	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Penguatan Fungsi PLG di SM Padang Sugihan BKSDA Sumatera Selatan	30 Maret 2021 s/d 30 Maret 2026	89,47	Baik	100	71,43	100
47	BTN Karimunjawa	Yayasan Jaringan Satwa Indonesia	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati melalui Dukungan Program Penyelamatan, Rehabilitasi, dan pelepasliaran Lumba-	6 Desember 2021 s/d 5 Desember 2026	84,21	Baik	87,5	71,43	100

No	Nama UPT	Mitra	Jenis Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Judul Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Tgl PKS	Nilai	Ket.	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3
				Lumba (Dolphinidae) di TN Karimunjawa						
48	BKSDA Kalimantan Timur	Yayasan Konservasi Alam Nusantara	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara Berkelanjutan pada Wilayah Kerja Balai KSDA Kalimantan Timur	18 Februari 2021 s/d 17 Februari 2026	94,74	Baik	87,5	100	100
49	BTN Kepulauan Seribu	PT Pertamina Hulu Energi	Pembangunan Strategis Yang Tidak Terelakkan	Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakan Dalam Rangka Pemanfaatan Minyak Dan Gas Bumi Yang Telah Ada Berupa Anjungan Duma-A Di Kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta	11 April 2023 s/d 10 April 2027	89,47	Baik	75	100	100
50	BKSDA Aceh	Yayasan Orangutan Sumatra Lestari	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Penguatan Fungsi Konservasi Kehati melalui Dukungan Konservasi Orangutan dan Habitatnya, Primata Dilindungi, dan Beruang Madu di Wilayah Kerja BKSDA Aceh	24 Januari 2022 s/d 24 Januari 2027	94,74	Baik	100	100	75
51	BTN Wakatobi	Taman Safari Indonesia	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam dan Konservasi	17 Juni 2022 s/d 16 Juni 2027	94,74	Baik	87,5	100	100

No	Nama UPT	Mitra	Jenis Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Judul Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Tgl PKS	Nilai	Ket.	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3
				Keanekaragaman Hayati melalui Dukungan Program Konservasi Pelestarian Burung Kacamata Wangi-wangi (<i>Zosteros sp.nov</i>) Pada Wilayah Kerja Balai Taman Nasional Wakatobi						
52	BKSDA Sumatera Barat	PT PLN (Persero) UIP Sumatera Bagian Utara	Pembangunan Strategis Yang Tidak Terelakkan	Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan Dalam Rangka Pemanfaatan dan Pengembangan Jaringan Listrik untuk Kepentingan Nasional Berupa Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Listrik SUTET 275 kV di SM Malampah Alahan Panjang, dan CA Batang Pangean I, Provinsi Sumatera Barat	21 Mei 2017 s/d 20 Mei 2027	89,47	Baik	75	100	100
53	BTN Aketajawe Lolobata	PT Antam Tbk UBPN Maluku Utara	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Penguatan Fungsi Taman Nasional Aketajawe Lolobata Melalui Pemulihan Ekosistem dan Konservasi Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar	13 Maret 2024 s/d 12 Maret 2027	89,47	Baik	100	71,43	100
54	BTN Kepulauan Seribu	PT Nusantara regas	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Konservasi Penyu, Mangrove Dan Terumbu Karang Di Taman Nasional Kepulauan Seribu Jakarta	26 Maret 2024 s/d 26 Maret 2027	100	Baik	100	100	100
55	BBKSDA Jawa Barat	Yayasan Jaringan Satwa Indonesia (YJSI)	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Program Rehabilitasi dan Pelepasliaran Monyet Ekor Panjang di Wilayah Balai Besar KSDA Jawa Barat	16 November 2022 s/d 15	94,74	Baik	87,5	100	100

No	Nama UPT	Mitra	Jenis Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Judul Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Tgl PKS	Nilai	Ket.	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3
					November 2027					
56	BTN Kutai	PT Pertamina EP Sangatta Field	Pembangunan Strategis Yang Tidak Terelakkan	Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Terelakkan Dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Dalam Bentuk Pemanfaatan Minyak Bumi/Sumur Minyak di Taman Nasional Kutai, Provinsi Kalimantan Timur Peiode Tahun 2018-2027	11 September 2023 s/d 11 September 2027	100	Baik	100	100	100
57	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara	Pembangunan Strategis Yang Tidak Terelakkan	Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi TW Ruteng dan CA Watu Ata melalui Pembangunan Pengoperasian dan Pemeliharaan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150Kv yang Melintasi Kawasan TWA Ruteng dan CA Watu Ata sebagai bagian dari kegiatan Pembangunan Strategis yang Tidak dapat Dielakkan di Provinsi NTT	1 November 2017 s/d 30 Oktober 2027	84,21	Baik	87,5	71,43	100
58	BTN Gunung Halimun Salak	PT Pertamina Geothermal Energy - Star Energy Geothermal Salak, Ltd	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi Melalui Optimalisasi Penyelenggaraan Taman Nasional Gunung Halimun Salak	27 Juni 2022 s/d 26 Juni 2027	94,74	Baik	87,5	100	100
59	BTN Wakatobi	Taman Safari Indonesia	Penguatan Fungsi	Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam dan	17 Juni 2022 s/d 16 Juni 2027	94,74	Baik	87,5	100	100

No	Nama UPT	Mitra	Jenis Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Judul Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Tgl PKS	Nilai	Ket.	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3
			Kawasan Konservasi	Konservasi Keanekaragaman Hayati melalui Dukungan Program Konservasi Pelestarian Burung Kacamata Wangi-wangi (<i>Zosteros sp.nov</i>) Pada Wilayah Kerja Balai Taman Nasional Wakatobi						
60	BTN Bukit Tiga Puluh	PT Lestari Asri Jaya	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam Melalui Dukungan Pengelolaan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh	18 Oktober 2022 s/d 17 Oktober 2027	84,21	Baik	87,5	71,43	100
61	BKSDA Sumatera Barat	PT Semen Padang	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan SM Tarusan Arau Hilir Provinsi Sumatera Barat	19 Juli 2022 s/d 18 Juli 2027	89,47	Baik	87,5	85,71	100
62	BTN Komodo	Yayasan Komodo Survival Program	Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi	Penguatan Fungsi berupa Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan serta Penelitian Ekologi Biawak Komodo (<i>Varanus komodoensis</i>) di Taman Nasional Komodo	10 Juli 2023 s/d 31 Desember 2027	100	Baik	100	100	100
63	Tahura Lae Kombih	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh	Pembangunan Strategis Yang Tidak Terelakkan	Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan Berupa Penyelenggaraan Jalan Nasional Eksisting Melintasi Kawasan TAHURA Lae Kombih	6 Desember 2022 s/d 5 Desember 2027	84,21	Baik	87,5	71,43	100
64	BKSDA Maluku	PT Manusela Prima Mining	Pembangunan Strategis Yang	Pembangunan Strategis yang tidak dapat dielakkan	4 April 2024 s/d 4	89,47	Baik	75	100	100

No	Nama UPT	Mitra	Jenis Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Judul Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Tgl PKS	Nilai	Ket.	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3
			Tidak Terelakkan	dalam Rangka Pemanfaatan dan Pengembangan Transportasi Terbatas berupa Pemanfaatan Alur Perairan di TWA Pulau Marsegu Kab. Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku	Oktober 2027					



KEMENTERIAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT PERENCANAAN KONSERVASI

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN KEHUTANAN